PENETAPAN SUKU BUNGA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR (BPR JATIM) CABANG JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

ERVINA MAFTUHATUN NURUL Q
NIM : S20182116

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022

PENETAPAN SUKU BUNGA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR (BPR JATIM) CABANG JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

ERVINA MAFTUHATUN NURUL Q
NIM : S20182116

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Ramawi S.H.I., M.H
NIP: 1980071 12010011019

PENETAPAN SUKU BUNGA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR (BPR JATIM) CABANG JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Kamis
Tanggal : 29 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua Sidang	**Sekretaris**
Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.	**Moh. Syifaul Hisan, S.E.I., M.S.I**
NIP. 197311052002121002	NUP. 201603100

Anggota :

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. ( )
2. Rumawi, S.H.I., M.H. ( )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ٨

Artinya : Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. (QS. Al-Mu'minun: 8).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah karya ini saya dedikasikan kepada orang-orang tercinta saya, yaitu:

1. Orang tua tercinta saya bapak Samsul Arifin dan ibu Budiati yang senantiasa memberikan dukungannya dalam banyak hal sehingga saya dapat melewati fase- fase sulit didalam kehidupan saya
2. Keluarga dirumah kedua kakak saya Irfan Budi Arifin dan Dian Hadi Pranata yang telah mesuport saya hingga sampai pada titik ini
3. Untuk yang sudah membimbing saya dalam proses penyelesaian skirpsi ini Bapak Rumawi S.H.I., M.H yang telah memberikan ilmu dengan sabar dan telaten.
4. Sahabat-sahabat tersayang Devi rufaidah, Elisa Ratna Dewi, Oktaviatul, Wafiq Azizah yang juga memberi dukungan pada setiap langkah saya,
5. Yang terakhir teman-teman kelas saya HES 2 yang selalu ceria dan semangat untuk menghidupkan kelas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta Hidayah-nya. Shalawt serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Serta pengikutnya, sehingga pada akhirnya penulis adapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul " PENETAPAN SUKU BUNGA PADA BANK BPR CABANG JEMBER KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM".

Penulis berhasil dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dengan adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan juga nasehat dari berbagai pihak yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis banyak berterimakasih kepada pihak-pihak terkait.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. sebagai Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jember Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag. sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Rumawi S.H.I., M.H. sebagai dosen pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu, masukan serta bimbingannya selama proses pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya yang mengajar difakultas Syariah, yang memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan etika-etika baik selama menempuh pendidikan sarjana, dan membantu mengurus proses administrasi selama menempuh pendidikan sarjana.

Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu dosen dapat menambah ladang pahala dan amalan baik yang di ridhoi Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini tidaklah luput dari berbagai kesalahan kata dari penulis, karena itu perlu adanya kritik juga saran agar skripsi ini kedepannya dapat memberikan banyak manfaat kepada banyak orang yang membacanya, dan semoga kedapannya skripsi ini dapat menjadikan sumber ilmu baru bagi penulis sendiri. Amin...

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 02 Oktober 2022

Ervina Maftuhatun Nurul Q

ABSTRAK

Ervina Maftuhatun Nurul Q, 2022: *PENETAPAN SUKU BUNGA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR (BPR JATIM) CABANG JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM*

Bunga atau riba bank secara sederhana diartikan sebagai ungkapan balas jasa atas pemakaian uang yang dipinjamnkan atau pemakaian dana. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha akan memeberikan balasa jasa terhadap bank yang telah memberikan pinjaman dalam bentuk kredit untuk tamabahn modal usaha, investasi maupun modal kerja dalam perdagangan.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penetapan suku bunga dibank BPR Jatim cabang Jember? 2) Apakah penetapan suku bunga di bank BPR Jatim cabang Jember sudah sesuai dengan hukum ekonomi islam?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui penetapan suku bunga pada BPR cabang Jember. dan 2). Mengetahui perspektif hukum ekonomi islam terhadap penetapan suku bunga pada BPR Jatim cabang Jember.

Metode penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian empiris, iyalah dimana metode penelitian hukum empiris ini berasal dari fakta-fakta yang dikutip secara langsung dari perkataan dan tingkat laku narasumber penelitian, dengan cara melakukan wawancara saat melakukan observasi langsung lokasi penelitian. Penelitian empiris ini diepergunakan untuk mengetahui secara langsung narasumber dan mengambil data dari hasil penelitiannya secara langsung dan bentuk dokumentasi langsung sebagai data penguat hasil penelitian. Adapun maksud dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang penetapan suku bunga pada bank permodalan nasional madani mekar dikecamatan panti jember.

Kemudian dari hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan dari peneliti tentang penetapan suku bunga di BPR Jember, berikut ini: 1) Penetapan suku bunga di BPR yakni ada dua : a. Bunga biasa (regular) 19% anuitas (angsuran) musiman b. Bunga promosi (pkbj) 6% pertahun Setiap daerah berbeda-beda namun tidak boleh lebih dari 19% dan tergolong pada suku bunga riil. 2) Kredit di BPR Jatim cabang Jember menggunakan sistem perjanjian disertai dengan jaminan atau anggunan. Sistem perjanjian berdasarkan skema maupun persentase bunga pada perjanjian yang telah disetujui terkait pengembalian pinjaman yang telah ditetapkan oleh BPR. Dalam kompilasi hukum ekonomi islam BPR sudah melaksanakan sistem perbankan dengan baik dan yang mendapat nilai tambahan yakni BPR menganut sistem jaminan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah diperkuat oleh ahli yakni menurut ahli Zayd bin Ali diperbolehkan dan dihalalkan berbunga karena atas dasar suka sama suka dan saling memberi keuntungan antar pihak. Maka bunga tersebut menjadi hadiah dari nasabah sebagai tanda terimakasih.

Kata Kunci: Suku Bunga, Bank Rakyat, Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Kajian 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 18

BAB III METODE PENELITIAN **31**

A. Jenis Penelitian 31

B. Pendekatan Penelitian 31

C. Subjek Penelitian 32

D. Lokasi Penelitian 32

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Teknik Pengumpulan Data 33

F. Sistematika Pembahasan 34

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 36

A. Gambaran Umum BPR Jatim Cabang Jember 36

1. Lokasi BPR Jatim Cabang Jember 37

2. Visi dan Misi BPR Jatim Cabang Jember 37

3. Sejarah BPR Jatim Cabang Jember 38

4. Struktur Organisasi BPR Jatim Cabang Jember.....40

5. Produk BPR Jatim Cabang Jember 41

B. Penyajian Data Dan Analisis 42

1. Penetapan Suku Bunga di BPR Jatim Cabang Jember 42

a. Jenis Suku Bunga di BPR Jatim Cabang Jember 42

b. Penetapan Suku Bunga di BPR Jatim Cabang Jember.....44

2. Penetapan Suku Bunga di BPR Jatim Cabang Jember Menurut Hukum Ekonomi Islam 46

a. Suku Bunga Menurut Islam.....46

b. Analisis Penetapan Suku Bunga Dalam Hukum Ekonomi Islam 47

C. Pembahasan Temuan 51

BAB V PENUTUP.....62

A. Kesimpulan 62

B. Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA 64

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan 69

B. Surat Izin Penelitian 70

C. Surat Selesai Penelitian 71

D. Pedoman Penelitian 72

E. Jurnal Kegiatan Penelitian 73

F. Dokumentasi 74

BIODATA PENULIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Seiring bejalannya waktu dalam menjalani kehidupan sehari-hari setiap manusia memiliki jalannya sendiri. Hampir semua kegiatan manusia tidak luput dari berbagai transaksi. Hampir semua kegiatan yang kita lakukan membutuhkan uang. Seperti tempat tinggal, makanan, dan pendidikan semuanya hampir membutuhkan uang. Di zaman yang semakin maju ini semua membutuhkan uang, hingga pada saat ini semua jenis lembaga keungan berperan penting pada perekonomian masyarakat. Peran yang sangat tepat lembaga keuangan iyalah merupakan suatu lembaga yang dapat mengumpulkan hingga tersalurkannya dana kepada kepada masyarakat tertentu, dengan tujuan mengarah pada kehidupan rakyat yang lebih baik lagi.[1]

Dalam kamus bausastra Indonesia, bank atau perbankan merupakan suatu instansi keuangan yang kegiatan utamanya adalah memeberikan jasa kredit dan penyimpanan dalam segala bentuk transaksi penyaluran dana, dengan menyalurkan alat tukar baru dalam bentuk uang maupun surat-surat berharga. Jadi kegiatan bank ataupun perbankan iyalah bekerja dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2001),7

berkontribusi dalam bidang keuangan seperti pengkreditan serta membuat atau mencetak uang.[2]

Dalam kemajuan ekonomi saat ini bank berperan penting terutama dalam kemajuan usaha-usaha kecil didesa-desa yang dominannya para ibu-ibu yang menggeluti usaha-usaha kecil teresebut. Usaha yang didirikan tentunya sangat dibutuhkan modal dalam menjalankannya, maka disini Bank Perkreditan Rakyat (BPR) membuka jalan untuk masyarakat khususnya masyarakat Jember dengan memberikan pinjaman berupa uang pada pemilik usaha, pegawai negeri sispil, dan banyak pinjaman lainnya. Dengan demikian para nasabah dapat mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal yang sudah ditentukan oleh bank dan dengan bunga yang telah ditetapkan dalam setiap pinjaman terhadap nasabah. Berhubungan dengan jumlah gambaran muamalah dan posisi bunga yang diterima oleh bank tersebut. Sewajarnya bunga merupakan jasa pemakaian uang dalam perbankan disebut dengan bunga yang di artikan sebagai balas jasa terhadap penyimpan. Dalam islam riba merupakan larangan untuk menghindari ketidakadilan, sifat tercela yang dapat merusak agama dalam segala praktek ekonomi.[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kegiatan ekonomi biasanya yang banyak keberadaannya tidak hanya pada ekonomi-ekonomi muslim saja akan tetapi selain tokoh muslim tersendiri. Sumber datangnya permasalahan kehidupan manusia menurut para ahli ekonomi yang diamana terdapat pada kegiatan ekonomi yang tidak

---

[2] Abdul Salam, *Bunga Bank Dalam Perspektif Islam Studi Pendapat Nahdalatul Ulama Dan Muhammadiyah*),(Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol Iii, No1, 2013), 2.

[3] Ummi Kalsum, *Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam*, Vol 7,(Jurnal Al-Adi: Kendari,2014), 68

berprinsip dengan kesamaan, pemerataaa, kurang menegdepankan sikap-sikap kemanusiaan dan nilai-nilai agama. Diantara penghambat tercapainya suatu keadilan yang merebak iyalah kegiatan riba. [4]

Dalam kemajuan ekonomi pandangan filosof barat dan filosof islam sendiri beranggapan jika islam adalah penyebab dari terhambatnya kemajuan ekonomi, yang dimana mereka hanya menilai isalam dari budayanya saja, bukan melihat islam secara menyeluruh dalam bagian kehiduapan manusia sebagai komprenshif, dan termasuk juga dalam pembangunan ekonomi.[5]

Pada penelitian ini, kita fokus pada penetapan suku bunga pada Bank Perkeditan Rakyat (BPR), dimana hal tersebut menarik untuk dibahas karena suku bunga masih diperbincangkan halal dan haramnya dalam hukum ekonomi islam dalam Al-Qur'an, hadist dan pendapat beberapa ulama. Pembahasan kali ini sangat penting untuk kita ketahui karena mengandung suku bunga apa yang ada di dalamnya. Dalam hukum islam kedudukan bunga bank telah menafsirkan bahwa bunga itu termasuk riba, dan juga telah disebutkan didalam al-qu'an dan hadist, yang dimana hal tersebut tidak diperbolehkan.[6] konflik bunga bank masih menjadi perbincangan dalam kehidupan masyarakat. Majelis ualam Indonesia sudah menerbitkan fatwa tentang bunga bank. Yang dimana ada perbedaan pendapat mengenai masalah riba. Serta akibat dari perbuatan riba dapat menyebabkan perekonomian umat berdampak negatif maupun secara mikro ataupun makro. Sementara bunga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Ummi Kalsum, *Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam*, 68
[5] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2001),23
[6] Fitri (petugas bank mekar cabang panti kecamatan panti kabupaten jember) Wawancara, Jember, 24 Maret 2022.

bank yang berlipat ganda iyalah bunga bank yang dipraktekkan pada saat ini.[7] Yang menjadi dasar terjadinya penghambatan ekonomi pada saat ini adalah dengan adanya praktek riba iyalah banyaknya perbedaan pendapat dan penafsiran mengenai ayat yang menjelaskan mengenai riba, beserta pertimbangan yang ada didalamnya mengenai moral kemanusiaan. Penggunaan metode penelitian ini, ialah dengan menggunakan metode hukum empiris, karena hal ini sangat berkaitan dengan perilaku manusia. Dan mengungkap fakta-fakta yang ada dalam penelitian kali ini.[8] yaitu mengenai penetepan suku bunga Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Namun menurut Zayd bin Ali juga merupakan ahli fiqh yang terkenal di Madinah. Zayd bin Ali juga sebagai tokoh penggagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai.[9] Pengakuan bahwa Zayd bin Ali sebagai ahli fiqh pernah diucapkan oleh Iman Abu Hanifah yang pernah berguru selama 2 tahun, yaitu:

"Aku kenal Imam Zayd bin Ali sebagaimana aku kenal tentang keluarganya. Di masanya tidak pernah seorang yang lebih ahli dalam fiqh daripada beliau. Dan aku tidak pernah melihat seorangpun yang lebih luas ilmu dan pengetahuannya, lebih cepat menjawab dan lebih terang penjelasannya daripada beliau, jarang sekali mendapati orang semacam beliau."[10]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[7] Ummi Kalsum, Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam, *Jurnal Al-Adi: Kendari*, Vol 7, 2014, 67.

8 Ummi Kalsum, Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam, 68.

[9] Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), hal 147.

[10] Apridar, Teori Ekonomi Sejarah dan Perkembangannya (Yogyakarta:Graha Ilmu,2010), hal 86.

Beberapa pandangan dan pengetahuannya tentang isu-isu ekonomi yang telah dipaparkan oleh Abu Zahra, Zayd bin Ali memperbolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Zayd tidak membolehkan harga yang ditangguhkan pembayarannya lebih tinggi dari pembayaran tunai.

Dasar-dasar pemikiran ekonomi Imam Zayd bin Ali adalah menyatakan keabsahan jual beli secara tangguh dengan harga yang lebih daripada jual beli tunai. Pemikiran ini menjadi salah pijakan mendapat tentang menetapkan kelebihan harga yang lebih tinggi pada jual beli secara kredit ataupun tangguh atau tertunda.[11]

Beliau tidak memperbolehkan harga yang ditangguhkan pembayarnya lebih tinggi dari pembayaran tunai, sebagaimana halnya penambahan pembayaran dalam penundaan pengembalian pinjaman. Setiap penambahan terhadap penundaan pembayaran adalah riba. Tidak ada perbedaan antara pengucapan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

"Engkau membayarnya sekarang atau memberi lebih sebagai pengganti pemindaian. Menjual pada tingkat harga yang lebih tinggi dari pada tunai karena penundaan pembayaran adalah sama dan itu adalaah riba."[12]

Prinsipnya jenis transaksi barang atau jasa yang halal kalau didasarkanatas suka sama suka diperbolehkan. Sebagai mana firman Allah dalam surat An-Nisa[13] ayat 29 yaitu:

---

[11] Ibid, hal 86.
[12] Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar.
[13] Al-Qur'an terjemahan online, diunduh pada 29 Desember 2022, pukul 21:46.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya : "Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."

Jadi jelas disini menutus Zayd bin Ali diperbolehkan asal suka sama suka dan ikhlas karena saling menguntungkan.

Berdasarkan observasi di lapangan Bank BPR termasuk bank yang banyak diminati oleh rakyat karena menyediakan banyak sekali produk pembiayaan yang ditawarkan salah satunya yakni Kredit Untuk Semua Usaha Rakyat, Kredit Multi Lancar Usaha, Kredit MULTIGUNA, Kredit dengan Agunan Emas.[14] Sedangkan peneliti mendapatkan hasil wawancara dari narasumber dengan penelia umum berikut ini:

> "Salah satu penyebab kita diminati oleh nasabah ya karena kita punya banyak piliahan produk pembiayaan mbak. Seperti yang mbaknya lihat di brosur. Selainitu kita sudah terkenal telah menganut prinsip syariah dengan suku bunga yang tidak terlalu tinggi."[15]

Berdasarkan hasil observasi, bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang menjalankan usaha dengan berprinsip syariah, lembaga ini bukanlah sebagai tempat jasa keuangan yang luas cakupannya, bahkan dalam BPR juga terdapat pelarangan yang didalamnya tidak diperbolehkan menerima simpanan giro, asuransi, dan kegiatan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[14] Observasi BPR, 24 September 2022.
[15] Wawancara dengan penelia umum Bapak Winarno, 24 September 2022.

berupa valas. Karena BPR ini merupakan lembaga keuangan yang dianggap sempit, tidak sama seperti lembaga keuangan lainnya yang ada di Indonesia.[16]

Kegiatan dari BPR sendiri ialah berupa bentuk usaha dengan menghimpun suatu dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan berupa deposito dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, tabungan, dan juga bentuk simpanan lainnya yang ada pada lembaga keuangan BPR. Selain itu juga BPR juga dapat memberikan anjungan kredit, dan pembiayaan lainnya dengan kesesuaiannya berdasarkan prinsip syariah Islam, itu semua merupakan bentuk usaha yang dilakukan agar terkumpulnya dana yang didapatkan dari masyarakat yang bergabung dengan mempercayai menggunakan BPR sebagai lembaga keuangannya. Adapun lembaga keuangan Indonesia yang menetapkannya sebagai lembaga dengan berdasar pada prinsip syariah ialah dari SBI, adanya sertifikat deposito, dan berjangka waktu.[17]

Alasan yang melatar belakangi dengan memilih BPR sebagai tempat penelitian ialah karena BPR sangat mempermudah pembiayaan para seeluruh nasabah dengan berbagai jenis pinjaman yang diberikan. Dengan persyaratan pembiayaan yang mudah. Berikut peneliti sebutkan produk-produk yang tersedia di Bank Perkreditan rakyat[18] :

1. KRIDIMAS Kredit dengan Agunan Emas), KUSUMA (Kredit bagi seluruh Usaha Masyarakat, Kredit yang dipergunakan untuk pegawai negeri serta pengusaha yang dilakukan secara perseorangan, yang biasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Observasi, 10 Oktober 2022.
[17] www.bankBPR.co.id, diunduh 20 Oktober 2022,pukul 19:59.
[18] Observasi 10 Oktober 2022.

dinamakan dengan kredit Multiguna, Kredit MULUS (Multi Lancar Usaha), Kredit kepada lembaga keuangan mikro yang disingkat dengan HIPPAMS, KUIP/S (Kredit Usaha Industri Primer dan Sekunder, PKPJ (Paket Kredit Petani Jawa Timur), Kredit Channeling Dana Bergulir, kredit ini bisa dilakukan pada daerah-daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota.

2. Tabungan Simpanan Kesejahteraan Masyarakat, Tabungan Bumbung, Tabungan yang diselenggarakan oleh Bank Bekerjasama dengan Yayasan Damandiri, Tabungan SIMPEL (Simpanan Pelajar).
3. Deposito berjangka, Depsito Keluarga, Deposito on call.[19]

Sehingga dengan adanya persoalan diatas maka penulis mengangkat judul, **"PENETAPAN SUKU BUNGA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR (BPR JATIM) CABANG JEMBER DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM."**

B. Fokus kajian

Pokok permasalahan dalam penelitian proposal skripsi ini ialah:

1. Bagaimana penetapan suku bunga dibank BPR Jatim cabang Jember?
2. Apakah penetapan suku bunga di bank BPR Jatim cabang Jember sudah sesuai dengan hukum ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Mengetahui penetapan suku bunga pada BPR Jatim cabang Jember

[19] Observasi, 10 Oktober 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Mengetahui perspektif hukum ekonomi islam terhadap penetapan suku bunga pada BPR Jatim cabang Jember.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat yang isinya berupa pembaharuan mengenai hal apa yang nantinya disalurkan setelah tercapainya observasi. Baik dari manfaat teoritis maupun praktis sehingga dapat menghasilkan penelitian yang realistis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian terdapat pengharapan agar memberikan banyak keuntungan bagi pembaca dalam rangka mengembangkan keilmuan dan pentingnya pengetahuan tentang apa itu suku bunga pada bank, apa yang dimaksud riba dan bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap penetepan suku bunga.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil penelitian terdapat kemampuan dari berbagai pihak berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Bagi Peneliti

Memberikan tambahan sumber ilmu baru yang berasal dari pengalaman peneliti terkait penelitian secara lebih lanjut. Dan juga penelitian ini dapat membantu menyumbangkan pemikiran terhadap pengetahuan pada bidang Hukum Ekonomi Syariah. Serta ingin mengetahui tentang bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap penetapan suku bunga pada bank BPR.

b. Manfaat bagi Universitas

Terdapat harapan hingga menghasilkan suatu sumbangsi yang menambah ilmu pengetahuan baru, khususnya dibidang muamalah (HES) di UIN KHAS Jember. Serta dapat pengharapan menjadi sebuah referensi bagi generasi yang berkualitas intelektual tinggi dalam persaingan akademik khususnya dibidang pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran.

c. Bagi Seluruh Masyarakat

Observasi ini dapat menjadikan sumber informasi bagi seluruh masyarakat umum agar mengetahui perihal bunga bank termasukkah dalam riba atau tidak dalam penetapan suku bunga dibank BPR. Sehingga tulisan ini dapat menjadi referensi atau evaluasi untuk para nasabah BPR.

E. Definisi istilah

Adapun komponennya disini terdapat makna dari istilah yang berdasarkan pembahasan penelitian.[20] Hal ini bermaksud menghindari dari kesalahpahaman pada makna istilah yang terkandung dalam penelitian. Istilah apa saja yang akan dijabarkan berikut:

1. Bunga atau Riba Bank

Bunga atau riba bank secara sederhana diartikan sebagai ungkapan balas jasa atas pemakaian uang yang dipinjamnkan atau pemakaian dana. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha akan memeberikan

[20] Tim Penyusun, "Pedoman Penulis Karya Ilmiah", (IAIN Jember, 2020), 45..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

balasa jasa terhadap bank yang telah memberikan pinjaman dalam bentuk kredit untuk tamabahn modal usaha, investasi dan modal kerja untuk perdagangan. Dengan menghasilkan keuntungan hasil usaha yang didapatkan oleh debitur yang mendapatakan imbalan berupa riba, karena telah menggunakan dana pinjaman dari bank yang dipercayainya dalam melakukan peminjaman dana yang dibutuhkan. Oleh karena itu bentuk peminjaman dana tersebut dapat menjadikan keuntungan bagi pembiayaan operasional bank, dengan keseluruhan hasil dari selisih bunga yang juga diterima oleh pihak bank tersebut. Bunga atau riba bank merupakan tanggungan peminjam uang yang dinyatakan sebagai presentase dari uang yang dipinjamkan. Bunga berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia ialah, tambahan pada suatu transaksi peminjaman uang yang berasal dari perhitungan pokok pinjaman dengan tidak memepertimbangkan manfaat dan hasil pokoknya, dan berdasarkan tempo waktunya juga yang pada umumnya berdasarkan denga presentase yang dihotung di awal.[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Kreditur

Kreditur iyalah seseorang atau personal yang mempunyai utang yang didasari oleh perjanjian atau undang-undang yang dapat diminta di deoan pengadilan, dan juga telah disebutkan dalam undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran

[21] Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Mui Sejak 1975, Jakarta, Erlangga, 2011), Hlm. 807

utang. Kreditur juga merupakan lembaga pembiayaan atau pihak bank yang memiliki suatu perjanjian atas dasar undang-undang .[22]

3. Debitur

Merupakan seseorang maupun lembaga badan usaha yang terdapat utang piutang oleh lembaga keuangan lain, yang mana sebelum hal tersebut terjadi, telah adanya suatu kesepakatan ataupun perjanjian mengenai pelunasannya jika terdapat suatu permasalahan nantinya, dapat diselesaikan melalui pengadilan.[23]

4. Nasabah

Nasabah iyalah pelanggan atau customer atau juga disebut perorangan atau badan usaha yang menerima manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan yang merangkul berbagai macam aspek diantaranya

jual beli, sewa menyewa dan pelayanan jasa.[24] Nasabah menurut pasal 1 ayat (17) "UU No. 10 tahun 1998" adalah "pihak yang menggunakan jasa bank

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Riduan Tobink Dan Bill Nikholaus, 2003. *"Kamus Istilah Perbankan*",Atayla Rileni Sudeco, Jakarta. Hal. 118

[23] Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[24] Mislah Hayati Nasution, Sutisna.2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, 65.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Poin ini ialah menjadi salah satu yang menjadi patokan ataupun referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu kajian pustaka ini dimaksud untuk dapat mengetahui hasil ide yang inovatif peneliti yang dilakukan dan kemudian menemukan tulisan yang sama bahasannya dengan penelitian yang terdahulu, agar nantinya dapat memperbanyak teori yang nantinya dapat dikaji penelitiannya berikut ini:

1. Nahdiya Hadratul Umah, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabaah*, (Studi Kasus Di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap**).** "[25]

   Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan Murabaah dengan mengambil studi pada PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap, yang mana pada penelitian terdpat suatu permasalahan yang harus dipecahkan dengan menghasilkan kesimpulan, bahwa penyaluran pembiayaannya ini menggunakan akad murabaah bil wakalah. Dalam pelaksanaannya juga terdapat pembebanan suatu biaya dari pelaksanaan restrukturisasi melalui cara *rescheduling*, cara tersebut merupakan pembiayaan riil yang berguna untuk membayarkan suatu materi berupa pembiayaan notaris legalisasi, dan pembiayaan asuransi. Dalam pelaksanaanya masih terdapat adanya nasabah yang tidak

[25] Nahdiya Hadratul Umah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi pada Pembiayaan Murabaah", (Studi Kasus Di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap), (Cilacap: IAIN Purwokerto, 2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melakukan kewajibannya, meskipun telah 91 dilaksanakan restrukturisas. Bisa saja hal tersebut akibat menurunnya pendapatan dari pihak nasabah, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut. Adapun untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan melakukan musyawarah untuk mengatasinya. Namun jika tidak terdapat bentuk tanggung jawab dari pihak terkait, hingga dikeluarkannya Surat Peringatan satu hingga tiga. Jika Sp tersebut masih tidak dapat menggugah nasabah untuk bertanggung jawab, maka akan adanya lelang jaminan.

Sedangkan untuk prespektif Hukum Ekonomi Syariahnya menggunakan pembiayaan dengan murabaaah (ibahah) bagi naabahnya, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional, tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabaaah. Namun tetap saja masih ada nasabah yang belum mengerjakan kewajibannya.

2. Skrispi yang ditulis oleh Farah Ardiana, *"Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bprs Baktimakmur Indah Cabang Sepanjang Sidoarjo"*. [26] skripsi ini membahas mengenai praktit terhadap objek akad yang telah dipergunakan dalam penelitian ini. Namun masih terdapat nasabah yang melaksanakan pembelian dengan menggunakan objek murabahah, hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan akada yang telah disepakati bersama. Secara Hukum Islam, praktik menggunakan akad tersebut nasabahnya menggunakan cara yang batil. Dalam Kompilasi Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Farah Ardiana, Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bprs Baktimakmur Indah Cabang Sepanjang Sidoarjo, 2021.

Ekonomi Syariah juga terdapat penjelasan mengenai permasalahan tersebut, maka akad yang telah disepakati tersebut namun telah diciderai oleh nasabahnya, maka hukumnya batal, karena bentuk kesepakatan tersebut merupakan rukun akad.

3. Muhammad Hilmi, *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Klaim Jaminan Pembiayaan Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bank Bri Syariah Kota Cirebon)",* (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon).[27] Masalah yang diteliti iyalah mengenai 1) Bagaimanakah Konsep Hukum Ekonomi Syariah mengenai jaminan dan kredit macet. 2) Bagaimanakah implementasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jaminan pembiayaan kredit macet pada Bank BRI Syariah Kota Cirebon. 3) Bagaimanakah strategi penyelesaian terhadap klaim jaminan pembiayaan kredit macet pada Bank BRI Syariah Kota Cirebon.
4. Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Al Musyarofah fakultas bisnis dan ekonomika yang berjudul "Penerapan Reskuntrurisasi Pembiayaan bermasalah pada akad Musyarakah" [28]dimana didalam skripsi ini membahas tentang penyaluran pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BPR Cilacap.dan perspektif yang dimiliki dalam pelaksanaan menurut Hukum ekonomi syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Ayu Anggareini Eknandi Putri, Nyai. *Pengaruh Kenaikan Dan Penurunan Tingkat Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap Loyalitas Nasabah Simpanan Wadi'ah.* Skripsi IAIN Metro, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2019

[28] Yuliani agustin, *analisis penetapan suku Bunga kredit diperbankan syariah*, Vol 7 (2018-jurnal ilmiah mahasiswa).

5. Skripsi yang ditulis oleh irsyad, yang berjudul Konsep Bunga dan Prinsio Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah. Skripsi ini mrmbahas tentang konsep bunga dan riba dalam persfektif islam yaitu bahwa bunga merupakan tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Sedangkan riba yaitu pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam. Macam-macam riba ada 4 diantaranya yaitu: Riba Qardh, Riba Jahiliyah, Riba Fadhl, dan Riba Nasi'ah.

Tabel 2.1.
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nahdiya Hadratul Umah	'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabaah, (Studi Kasus Di Pt. Bprs Bumi Artha Sampang Cilacap'.	Sama-sama ada pembahasan tentang mengenai restrukturisasi dan traksak	Nahdiya meneliti tentang membahas pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan Murabaah, sedangkan peneliti meneliti tentang perspektif hukum ekonomi islam terhadap penetapan suku bunga pada BPR cabang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

				Jember.
2	Farah Ardiana	'Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bprs Baktimakmur Indah Cabang Sepanjang Sidoarjo' .	Sama-sama ada pembahasan tentang pembiayaan pelaksanaan akad	Ani meneliti tentang Praktik pembiayaan akad yang digunakan di tempat studi kasus daerah Sidoarjo sedangkan peneliti meneliti tentang perspektif hukum ekonomi islam terhadap penetapan suku bunga pada BPR cabang Jember.
3	Muhammad Hilmi	'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Klaim Jaminan Pembiayaan Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bank Bri Syariah Kota Cirebon)'.	Sama- sama membahas tentang pem biayaan yang ada di suatu bank	Konsep dan implementasi berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah mengenai jaminan dan kredit macet. Sedangkan penulis meneliti tentang perspektif hukum ekonomi islam terhadap penetapan suku bunga pada BPR cabang Jember.
4	Fahmi Al Musyarofah	Penerapan Reskuntrurisasi Pembiayaan bermasalah pada akad Musyarakah	Sama-sama membahas tentang pembiayaan dia suatu bank	Membahas tentang rekuntrurisasi pembiayaan yang bermasalah dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

				cara mengatasinya sedangkan peneliti tidak
5	Irsyad	Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah.	Sama-sama membahas tentang bunga dalam prinsip islam	Peneliti lebih memfokuskan pada salah satu bank saja.

Dalam hal ini, dari tabel diatas bisa peneliti simpulkan bahwa terdapat persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terdapat pada fokus penelitian yakni suku bunga dan pembiayaan. Kemudian perbedaanya yakni terdapat pada hasil yang diperoleh dan pembahasan yang ada di dalamnya. Penelitian ini berisi tentang bagaimnaa suku vunga yang terdapat di Bank BPR Jatim cabang Jember dan bagaimana dalam hukum ekonomi syariah pandangan tentang suku bungan tersebut.

B. Kajian Teori

Teori sendiri berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berfikir ilmiah yang dapat mengarahkan peneliti sehingga dapat merangkim pengetahuan atau menyajikan data yang telah ditemukan. Adapun teori dari kajian yang diteliti adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi islam merupakan bentuk dari tujuan hukum yang ada dalam setiap masyarakat. Dari setiap masyarakat muslim memahami betul terkait adanya pengaturan hukum pada setiap kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian. Dimana kegiatan tersebut iyalah dalam berbagai bidang yang sifatnya berkaitan dengan syariat dan

hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengaturan pada bidang hukum ekonomi itu sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu tujuan yang baik untuk setiap individu, masyarakat dan negara. [29]

Sumber hukum ekonomi islam bersumber pada al-qur'an dan hadist yang sudah ditetapkan oleh allah SWT dan hasi pemikiran manusia. Al-qur'an merupakan sumber hukum islam yang pertama dan yang paling utama. Al-qur'an merupakan wahyu atau firman allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Melalui malailkat sebagai pedoman hidup bagi manusia. Sedangkan al- hadist atau disebut juga sebagai as-sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-qur'an yang merupakan sebuah perkataan atau perbuatan rasululluah yang tercatan dalam kitab-kitab hadist.[30]

Dalam hal ini yang akan menjadikan fokus hukum ekonomi islam yakni bunga atau bisa disebut riba. Seperti yang telah disebutkan pada paragraf awal, praktik riba diharamkan dalam Islam.[31] Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran, Sunnah,dan ijma, yaitu :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Surat Al-Baqarah ayat 275 :

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ

[29] Rohidin, Pengantar Hukum Islam, 7.
[30] H. mohammad daud ali, *hukum islam: pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di Indonesia*, (raja govindo persada),97
[31]Somad, Hukum Islam: Penorman Pernsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2012), h. 94

ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam hal ini jelas sekali bahwa riba yakni haram. Riba terbagi dalam beberapa jenis menurut imam syafii yakni :

a. Riba Fadhal

Riba Fadhal adalah jual beli dengan tambahan penukar (pengganti) dari yang lain. Dengan kata lain, penukar terakhir adalah sumber penambahan. Barang serupa, seperti menjual satu kilogram kentang untuk satu setengah kilogram, mengandung riba ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Riba Fadhal adalah tambahan yang diperlukan untuk pertukaran barang yang sebanding tanpa menerima kompensasi apa pun untuk itu. Ketika berdagang, barter, atau menukar barang serupa, baik takaran maupun timbangannya harus sama .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Riba Yad Riba Yad adalah riba dalam pertukaran barang dan jasa.

c. Riba Nasi'ah adalah tambahan yang disebutkan dalam perjanjian pertukaran barang, muqayadhah, atau barter, sebagai hadiah karena menunda pembayaran. Meskipun pertukaran terjadi tanpa kelebihan, salah satu pihak yang terlibat meninggalkan akad sebelum terjadi. Riba semacam ini memiliki hukum yang sangat jelas.[32]

Menurut Hanafiah, kelebihan barang atas uang tunai dalam barang yang ditukar atau ditimbang bila berbeda jenis hadiah disebut nasi'ah riba. Abdurahman Al-Jaziri mendefinisikan nasi'ah riba sebagai tambahan yang disebutkan sebagai hadiah pada akhir penyerahan. Said Sabiq mengatakan bahwa Riba Nasi'ah adalah persyaratan tambahan yang diambil debitur sebagai imbalan atas keterlambatan pembayaran. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Riba Nasi'ah adalah tambahan yang dimaksud dalam akad tukar sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Suku Bunga

a. Pengertian suku bunga

Bunga merupakan suatu tanggungan dalam pinjaman uang, yang sering kali disebut dengan sebuah presentasi dari uang yang dipinjam.[33] sedangkan suku bunga ialah suatu tingkat bunga yang

[32] Sa"dudin Muhammad Al Kibyi, Al Muamalah …, h. 75
[33] "Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Upp Ampykpn,2002), 40

disebut dalam persen, yang memiliki jangka waktu dalam setiap bulannya atau tahun.[34] Adapun 2 pembagiannya berikut ini:

1) Suku Bunga Nominal, dengan adanya pengamatan pasar.
2) Suku Bunga Riil, suatu konsep pengukuran dari tingkatan bunga.

Adapun jenis-jenis suku bunga diantaranya iyalah:

1) Suku Bunga Tetap, sifatnya tetap, tidak terdapat perubahan mengenai jangka waktu yang telah ditetapkan terkait dengan masa peminjaman dana.
2) Suku Bunga Mengambang, sifatnya dapat berubah-ubah jangka waktu pembayarannya sesuai dengan penetapan waktu peminjaman dana.
3) Suku Bunga Flat, dapat dihitung pada setiap pinjamannya diawal pembayaran, dengan perhitungan yang sangat sederhana dibandingkan dengan suku bunga lainnya, berdasarkan jumlah pokoknya. Yang dimana dalam peminjaman ini umumnya hanya untuk peminjaman jangka pendek.
4) Suku Bunga Efektif, yang setiap bulannya terdapat dari sisa dari hasil jumlah peminjaman, kemudian dihitung sesuai dengan pengurangan hutang yang telah dibayarkan. Yang artinya iyalah semakin sedikit bunga yang telah dipinjamkan maka akan sedikit pula bunga yang harus dibayarkan. Dan suku bunga efektif ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Robert Marshall Dan Miranda, *Kamus Popular Uang Dan Bank*, (Jakarta : Ladangpustaka Dan Intimedia), 134

seringkali dianggap adil oleh para nasabah karena hanya dihitung berdasrkan jumlah pinjaman diawal saja.

5) Suku Bunga Anuitas, dengan cara mengatur jumlah angsuran pokok yang ditambahkan setiap bulannya dengan pembayaran yang sama. Yang dimana saat periode awal menghitung porsi Bunganya sangat besar, akan tetapi untuk angsuran pokoknya sangat rendah .[35]

Menurut teori ini tabungan simpanan iyalah yang fungsi tingkat Bunganya semakin tinggi maka penyimpanan dana dibank akan tinggi pula suku bunganya, sedangkan bunga merupakan harga, yang biasa dikenal dengan dana yang telah disediakan hanya untuk diinvestasikan. Karena berdasarkan teori, yang terjadi pada pasar ivestasi bunga adalah harga.[36] Investasi juga merupakan suatu tujuan tingkat bunga.

1) Teori Keynes tentang suku bunga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Terdapat pernyataan mengenai teori ini, bahwa adanya tingkatan bunga yang berasal dari suatu permintaan jumlah uangnya, hal tersebut terdapat 3 motif yang mendasari seseorang menggunakan uang tersebut, selain untuk melaksanakan transaksi, juga untuk melakukan spekulasi, juga berjaga-jaga. Kemudian dari ke 3 motif tersebut lalu muncullah nama *liquidity*

[35] http://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontend/CNS/artikel/20649 (diakses pada tanggal 14 april 2022).
[36] Bodieono, "Ekonomi Moneter Edisi Ke-3", (Yogyakarta: Bpfe, 2001), 76.

preference atau yang biasa dikenal dengan permintaan uang.[37] menurut teori ini apabila adanya permintaan uang yang berdasarkan pada koetentuan yang pada umumnya setiap orang menginginkan dirinya memiliki kemampuan untuk memenuhi tiga motif tersebut, teori ini menekankan hubungan langsung antara sedianya orang untuk membayar tingkat bunga dengan tujuan perkiraan yang tepat terhadap uang tersebut, jadi hal tersebut tergantung dengan permintaan dan tingkatan bunganya.

Bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut " pokok utang " (principal). Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu disebut "Suku Bunga".[38]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Suku bunga dijadikan persentase atas biaya yang dibayarkan atas penggunaan sejumlah dana yang dihimpun dan balas jasa atas penggunaan sejumlah dana yang diperoleh dari nasabah. Selain itu, suku bunga juga dapat diartikan sebagai biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan oleh pihak kreditur atas pinjaman dana yang diberikan oleh bank.[39] Kasmir[40]

---

[37] Nopirin, "Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Dan Mikro Edisi Pertama", (Yogyakarta).
[38] KBBI online, diunduh pada 3 Desember 2022.
[39] **Mishkin**, **Frederic S**. 2008. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan. Edisi 8. Salemba Empat : Jakarta. Hal 4

mengemukakan bahwa: "Tingkat bunga adalah harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman)". Sedangkan Sunariyah[41]mengemukakan bahwa: "Tingkat suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang dibayarkan kepada kreditur".

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga adalah balas jasa yang harus dibayar dari pemakaian uang untuk jangka waktu tertentu. Menurut Samuelson dan Nordhaus[42], suku bunga dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Suku bunga dalam satuan uang disebut suku bunga nominal.Nilai suku bunga ini dapat dibaca secara luas.Suku bunga ini menunjukkan berapa rupiah yang diinvestasikan untuk setiap rupiah.
2. Biaya pinjaman asli adalah biaya pembiayaan yang telah disesuaikan karena ekspansi dan dicirikan sebagai biaya pembiayaan nyata dikurangi tingkat ekspansi.

Suku bunga sangat umum naik dan turun. Saat melakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] **Kasmir**. (2006). Manajemen Perbankan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 133
[41] **Sunariyah**. 2011. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Edisi Keenam. Yogyakarta. Hal 88
[42] **Samuelson**, Paul A. & William D. **Nordhaus**. (1994). Edisi keempatbelas. Makro- ekonomi. Edisi ke-empat belas, Penerbit Erlangga, Jakarta. Hal 194

investasi. ekonomi, pemerintah biasanya menggunakan instrumen suku bunga. Suku bunga tinggi dimaksudkan untuk memudahkan otoritas moneter mengendalikan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar .Sebaliknya, tujuan suku bunga rendah adalah untuk mendorong peningkatan produksi dalam ekonomi riil, yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Puncak dan lembah suku bunga tidak akan bertahan selamanya. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh investor untuk mendapatkan hasil maksimal suku bunga bank. Ketika keadaan membutuhkan, suku bunga harus naik. Selain itu, ada kalanya suku bunga harus diturunkan. Anda bisa meraup banyak keuntungan dari berbagai penempatan dana jika Anda bisa memprediksi secara akurat kapan suku bunga akan naik atau turun. Hal ini karena naik turunnya indeks pasar saham dan nilai tukar mata uang terkait erat dengan perubahan suku bunga.

Sejak era globalisasi mulai memasuki dunia, sudah tidak dapat dipungkiri lagi mengenai kehidupan manusia saat ini semakin tidak karuan, tidak perduli dengan adanya haram dan halalnya sesuatu yang terdapat dalam bidang ekonomi. Pada saat ini telah berlakunya sistem ekonomi berbasis kapitalisme yang hanya berpandangan pada kepentingan pribadi, yang mana aktivitas juga distribusinya dikerjakan agar mendapatkan laba yang sangat besar, tanpa memandang adanya syariat Islam yang ada. penjelasan tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sama halnya dengan bunga bank.[43]

Masih adanya perdebatan mengenai kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan bunga bank konvensional, pasalnya bunga tersebut dapat dikatakan sebagai uang riba yang diharamkan, dan telah terdapat fatwa yang mengharamkannya berdasarkan ketetapan dari Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2003. Akan tetapi permasalahan tersebut masih ada saja yang memperdebatkannya dan beranggapan bahwa halal hukumnya mengenai bunga bank yang tidak sama dengan riba. Padahal sudah sangat jelas-jelas hukumnya haram, dan telah tertera dalam Al-Qur'an dan hadis.

Sudah jelas adanya penjelasan mengenai bunga bank, bahwa bunga tersebut merupakan keuntungan yang nantinya akan diberikan kepada nasabah oleh pihak bank yang bersangkutan, kemudian hasil keuntungan tersebut nantinya dihitung terlebih dahulu besaran persentasenya dari hasil pinjaman nasabah bank tersebut, kemudian bunga tersebut nantinya baru diberikan oleh pihak bank kepada debitur (nasabah). Singkat saja penjelasan mengenai bunga bank, kemudian akan dipaparkan juga mengenai 2 macam bunga yang nantinya akan diberikan.

1. Bunga Simpanan, merupakan bunga bank yang diberikan sebagai bentuk pemberian balas jasa dari pihak bank yang melakukan peminjaman, yang diberikan kepada debitur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Desiyanti Iskandar,Kontroversi Bunga Bank dalam pandangan Islam, Artikel 2020

(nasabahnya). Seperti bunga dari hasil uang tabungan, dan deposito.

2. Bunga Pinjaman, dapat dianggap sebagai beban yang diberikan kepada debitur (nasabahnya), yang saat itu sedang melakukan pinjaman uang kepada bank (melakukan kredit di bank).

Sumber utama dari pembiayaan dan pendapat yang didapatkan oleh bank konvensional ini ialah dari 2 jenis bunga bank yang telah disebutkan diatas, karena kedua bunga tersebut akan mempengaruhi satu sama lain. Suatu pijaman bisa dikategorikan memiliki sifatnya konsumtif, maupun sifat produktif, dan kedua sifat tersebut dapat dikategorikan sebagai riba, dan dapat memberatkan nasabahnya sebagai peminjam.[44] Dari beberapa penjelasan tersebut, kemudian terdapat beberapa ulama tentang bunga dan riba :

Lajnah bahsul Masa'il Nahdatul Ulama. Mengenai bank dan pembungaan uang, lajnah memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali sidang. Menurut lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat para ulama sehubung dengan masalah ini :

1. Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut rentenir

2. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat

3. Syubhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum

[44] Desiyanti Iskandar,Kontroversi Bunga Bank dalam pandangan Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

berselisih pendapat tentangnya.

Sedangkan berdasarkan lembaga Bahsul Masa'il yang bertugas dalam memberikan fatwa atas permasalahan umatnya, hukum bank dengan praktek bunga di dalamnya sama seperti hukum gadai.

Terdapat 3 pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini yaitu:

a) Dihukumi haram, karena termasuk utang yang dipungut rentenir
a) Dihukumi halal, karena tidak terdapat syarat pada waktu akad ataupun perjanjian kredit
b) Dikatakan syubhat (tidak tentu halal haramnya), karena terdapat selisih pendapat dari para ahli hokum.[45]

Menurut Zaid bin Ali Dasar-dasar pemikiran ekonomi Imam Zayd bin Ali adalah menyatakan keabsahan jual beli secara tangguh dengan harga yang lebih daripada jual beli tunai. Pemikiran ini menjadi salah pijakan mendapat tentang menetapkan kelebihan harga yang lebih tinggi pada jual beli secara kredit ataupun tangguh atau tertunda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Beliau memperbolehkan harga yang ditangguhkan pembayarnya lebih tinggi dari pembayaran tunai, sebagaimana halnya penambahan pembayaran dalam penundaan pengembalian pinjaman. Setiap penambahan terhadap penundaan pembayaran adalah riba. Tidak ada perbedaan antara pengucapan:

"Engkau membayarnya sekarang atau memberi lebih sebagai

[45] Desiyanti Iskandar,Kontroversi Bunga Bank dalam pandangan Islam.

pengganti pemindaian. Menjual pada tingkat harga yang lebih tinggi dari pada tunai karena penundaan pembayaran adalah sama dan itu adalaah riba.”

Prinsipnya jenis transaksi barang atau jasa yang halal kalau didasarkanatas suka sama suka diperbolehkan. Sebagai mana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Jadi jelas disini menutus Zayd bin Ali diperbolehkan asal suka sama suka dan ikhlas karena saling menguntungkan.[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] A Helim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, K-Media : Yogyakarta, 2019. Hal. 96.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah metode yang memaparkan apa yang menjadi proses dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir. Selain itu, metode penelitian juga digunakan membahas permasalahan-permaslahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, perlu adanya metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan penyelesaian ini, yaitu:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang kemudian dikutip secara langsung berdasarkan haseil wawancara yang didapatkan oleh narasumber terkait penelitian. Penelitian empiris digunakan sebagai pengamatan dari hasil dari tingkah laku manusia yang bersifat peninggalan fisik maupun arsip.[47] Adapun maksud dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang penetapan suku bunga pada bank pengkreditan rakyat (BPR) cabang jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara atau kegiatan yang dimana dalam suatu penelitiannya dimulai dari perumusan masalah hingga membuat keimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

[47] Mukti Fajar dan yulianto achmad, dualisme penelitian hukum empiris dan normatif, 2010 pustaka belajar, 280.

penelitaian sosiologi hukum [48] dimana pendekatan ini sering dikatakan dengan penelitian investigasi karena biasanya peneliti menghimpun data secara langsung atau bertatap muka dalam bentuk hasil interview dengan orang-orang ditempat penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini, dan peneliti terlebih dahulu juga telah merancang atau merumuskan masalah dan tujuannya mengenai lasan hukum dengan penetapan suku bunga. Menurut hukum islam tentang suku bunga yang mana telah dijelaskan bahwa bunga riba itu haram.

C. Subjek Penelitian

Sub bab ini membahas mengenai subjek penelitian, bahwa sumber data yang terurai disini asalnya dari orang-orang yang menjadi narasumber penelitian, yang memang tuganya sebagai informan. Sedangkan untuk pencarian datanya tersebut digalih berdasarkan bukti nyata dari keadaan narasumber yang sebenarnya dilapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya ialah perugas BPR (Bank Perkreditan Rakyat) cabang Jember, dengan para nasabah BPR cabang Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Lokasi penelitian

Sedangkan untuk tempat penelitiannya ini jelas dilakukan dikantor BPR cabang Jember, karena subjeknya memang berada di kantor BPR cabang Jember.

[48] Soerjono soekanto, ringkasan metodologi penelitian hukum empiris, 1990 jakarta: ind-hill, 45.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris memiliki 3 tekhnik dalam kegiatan penelitian, baik digunakan secara bersama-sama, sendiri-sendiri, atau terpisah, yakni wawancara, angket atau kuisoner dan observasi.[49] Sehubungan dengan penulisan proposal ini penulis menggunakan sumber dan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan percakapan atau perbincangan dengan tujua tertentu dimana kegiatan tersebit dilakukan oleh dua orang. Yang dimana pewawancara memberikan atau mengajukan suatu pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan wawancara dibagi menjadi 3 bentuk yaitu wawancra yang pertama iyalah wawancara yang tersrtuktur yaitu wawancara yang mengarahkan jawaban dalam pertanyaan yang telah diberikan. Dan yang kedua iyalah wawancara yang tidak berstruktur yang dimana jawabannya dapat dijawab dengan bebas oleh responden tanpa mengaitkan dengan paradigm tertentu, yang ketiga adalah wawancara campuran yaitu berisikan tentang wawancara terstruktur dan tidak tersetruktur.

Responden dalam penelitian ini adalah petugas bank BPR cabang Jember. Dimana ada petusgas penelia umum dan penelia dana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Mukti Fajar dan yulianto achmad, *dualisme penelitian hukum empiris dan normative*, 2010 pustaka belajar, 280

2. Metode Observasi

Merupakan metode dengan cara mengumpulkan data, melalui catatan dan pengamatan secara langsung, tanpa adanya perantara objek yang akan diteliti, pada lokasi penelitian. Sumber utama dari penelitian ini ialah penulis harus banyak-banyak membaca buku, jurnal, artikel serta menggalih informasi lainnya sebagai data pendukung sekaligus penguat dalam penelitian.

Berdasarkan dari data yang telah didapatkan oleh peneliti, kemudian sata tersebut diolah kembali dan menuju ke tahap penyusunan dari hasil penelitian, yakni berupa tafsiran hukum secara kualitatif, dengan mendeskripsikan hasil dari penelitian, kemudian dibuat menyerupai kalimat dengan penggunaan bahasa peneliti dan narasumber secara langsung yang nantinya dapat memudahkan pembacanya untuk memahami isi bahasan yang telah disusun, kemudian langkah akhirnya terdapat kesimpulan beserta saran sebagai pendukung dalam suatu penulisan karya tulis ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Metode Dokumentasi

Metode ini yakni sebagai penguat atas hasil observasi dan wawancara. Dalam dokumentasi ini berisi tentang foto-foto dokumentasi yang relevan dengan jawaban dari wawancara dan observasi.

F. Sistematika Pembahasan

Pada sub bab ini terdapat penyajian agar mampu mengerti dan memahami secara keseluruhan tentang apa saja yang akan dipaparkan, selain

itu mempermudah para pembaca dan mengetahui alur penulisan penelitian ini dari awal sampai akhir yang akan disajikan dalam lima bab:

Bab *pertama* yaitu pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan atau menampilkan tentang alasan yang mendasari dan melatarbelakangi penelitian ini dilakukan, dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian fokus penelitian, dan manfaat penelitian (terdapat manfaat praktis dan teoritis), Sistematika Pembahasan, juga Definisi Istilah.

Bab *kedua* yaitu terdapat kajian pustaka, ada penelitian terdahulu dan kajian teori tentang tinjaun fiqih muamalah terhadap penetapan suku bunga pada BPR.

Bab *Ketiga* yaitu uraian "Metode Penelitian, ada Jenis dan Pendekatan Penelitian, Subjek Penelitian, Lokasi Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data".

Bab *Keempat* yaitu berisi tentang profil dan gambaran objek penelitian. Termasuk sejarah, produk, struktur organisasi, visi dan misi objek penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bab *Kelima* yaitu terdapat penyajian data dan analisis berdasarkan perspektif hukum islam terhadap penetapan suku bunga pada BPR cabang Jember.

Bab *Keenam* adalah penutup yang berisikan tentang penutup yang berisikan kesimpulan jawaban dari pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya serta saran.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum BPR Jatim cabang Jember

1. Profil BPR Jatim Cabang Jember

Bank Perkreditan Rakyat yang biasa disingkat dengan BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. BPR sendiri bertempat yang strategis, terdekat dengan masyarakat, karena bila nantinya masyarakat membutuhkannya dapat dengan mudah untuk datang secara langsung.[50]

BPR ini juga sudah termasuk dalam lembaga perbankan resmi, dan telah diatur berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1992, yang membahas mengenai perbankan, namun UU tersebut terdapat perubahan dan beralih menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998. yang mana lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1993 tepatnya di tanggal 23 Juni, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 19 Juli 1993, berdasarkan hasil surat keputusan dengan nomor (C2-6298.HT.01.01.TH.93). BPR ini siap dalam hal pelayanan bagi masyarakat mengenai berbagai produk juga pelayanannya yang berhubungan dengan perbankan. Adapun fungsi pokoknya ialah dengan menghimpun dan menyalurkan dan pada masyarakat. Sedangkan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] www.ojk.go.id, diunduh pada 20 September 2022, pukul 20.00 WIB.

fokus dari lembaga ini ialah pada layanan kredit mikro, kecil dan menengah bagi masyarakat, dengan pengenalan pelayanan yang cepat dari BPR.[51]

Keamanan dan kenyamanan adalah prioritas utama BPR dalam menjaga investasi dari masyarakat, dengan menjadi anggota Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), masyarakat tidak perlu khawatir untuk berinvestasi di BPR GM. Selain menjadi anggota LPS, BPR terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga pengawas industri keuangan terpercaya di Indonesia. BPR menyadari sejauh ini masih banyak yang perlu dibenahi kedepannya termasuk peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat kepada BPR. Untuk itu kami selalu mengedepankan pelayanan demi kenyamanan dan kepuasan nasabah BPR.[52]

2. Lokasi BPR Jatim Cabang Jember

BPR cabang Jember berlokasi di Jl.Darmawangsa No.14, Darungan, Jubung. Kec. Sukorambi Kab. Jember, Jawa Timur

3. Visi & Misi BPR Jatim Cabang Jember

Visi Bank BPR jember :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[51] https://universalbpr.co.id/blog/apa-itu-bank-perkreditan-rakyat/ diunduh pada 21 September 2022, pikul 22.00 WIB.

[52] https://universalbpr.co.id/blog/apa-itu-bank-perkreditan-rakyat/ diunduh pada 21 September 2022, pikul 22.00 WIB.

Menjadi BPR yang sehat, kuat, produktif dan dipercaya oleh Masyarakat.

Misi bank BPR Jember:

a) Memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada nasaba
b) Membantu pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah
c) Menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Mewujudkan pertumbuhan bank agar dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan, pengurus dan pemegang saham.[53]

4. Sejarah BPR

Awal tercetusnya BPR Jatim cabang Jember ini berasal dari ide berbagai orang pemegang saham, dengan melihat kondisi perekonomian yang berada di Kabupaten Jember saat itu mulai mengalami ketidakstabilan dalam hal perekonomiannya. Dalam hal ini perekonomian tersebut kadang kadang kadang juga mengalami kemunduran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Permasalahan tersebut ditengarahi karena notabennya sumber penghasilan masyarakat yang berada di Kabupaten Jember saat itu ialah sebagai seorang petani tembakau, yang pada saat itu memang sangat membutuhkan jasa dari para pihak bank pengkreditan untuk mengambil modal usaha yang saat itu dijalankan oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, BPR terbentuk berawal dari

[53] https://universalbpr.co.id/blog/apa-itu-bank-perkreditan-rakyat/ diunduh pada 21 September 2022, pikul 22.00 WIB.

masyarakat di Kabupaten Jember yang ingin mengembangkan usahanya, dan membutuhkanbanyak modal, hingga akhirnya masyarakat yang berada di Kabupaten Jember telah berhasil mendapatkan hasil dari tabungan usaha, selama usahanya berlangsung.[54]

Agar terealisasinya pemikiran mengenai penentuan nama juga gambar logo agar sesuai dengan yang diinginkan oleh pemegang saham, kemudian muncullah nama **PT. Bank Perkreditan Rakyat Jember,** dengan berbadan hukum berdasarkan akta pendirian No. 2 pada tanggal 31 Maret 1989 yang dibuat oleh Notaris Bernard Lamak, SH. Bertempat di Jember, dengan perbaikan akta pada tanggal 15 Mei 1989, nomor 99 yang dibuat dihadapan Notaris Benny Kristianto, SH. Bertempat di Jakarta berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-4609.HT.01.01-TH.89, pada tanggal 23 Mei 1989.[55]

Dengan adanya surat izin usaha oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor KEP-077/KM.13/1989, pada tanggal 14 Juli 1989. Dengan modal awal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), hingga terdapat beberapa perubahan sampai saat ini menjadi modal yang besarnya Rp. 6.000.000.000, (Enam milyar rupiah).:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] https://universalbpr.co.id/blog/apa-itu-bank-perkreditan-rakyat/ diunduh pada 21 September 2022, pikul 22.00 WIB.

[55] https://universalbpr.co.id/blog/apa-itu-bank-perkreditan-rakyat/ diunduh pada 21 September 2022, pikul 22.00 WIB.

5. Struktur Organisasi BPR Jatim Cabang Jember

Berikut yakni struktur organisasi di BPR Cabang Jember :

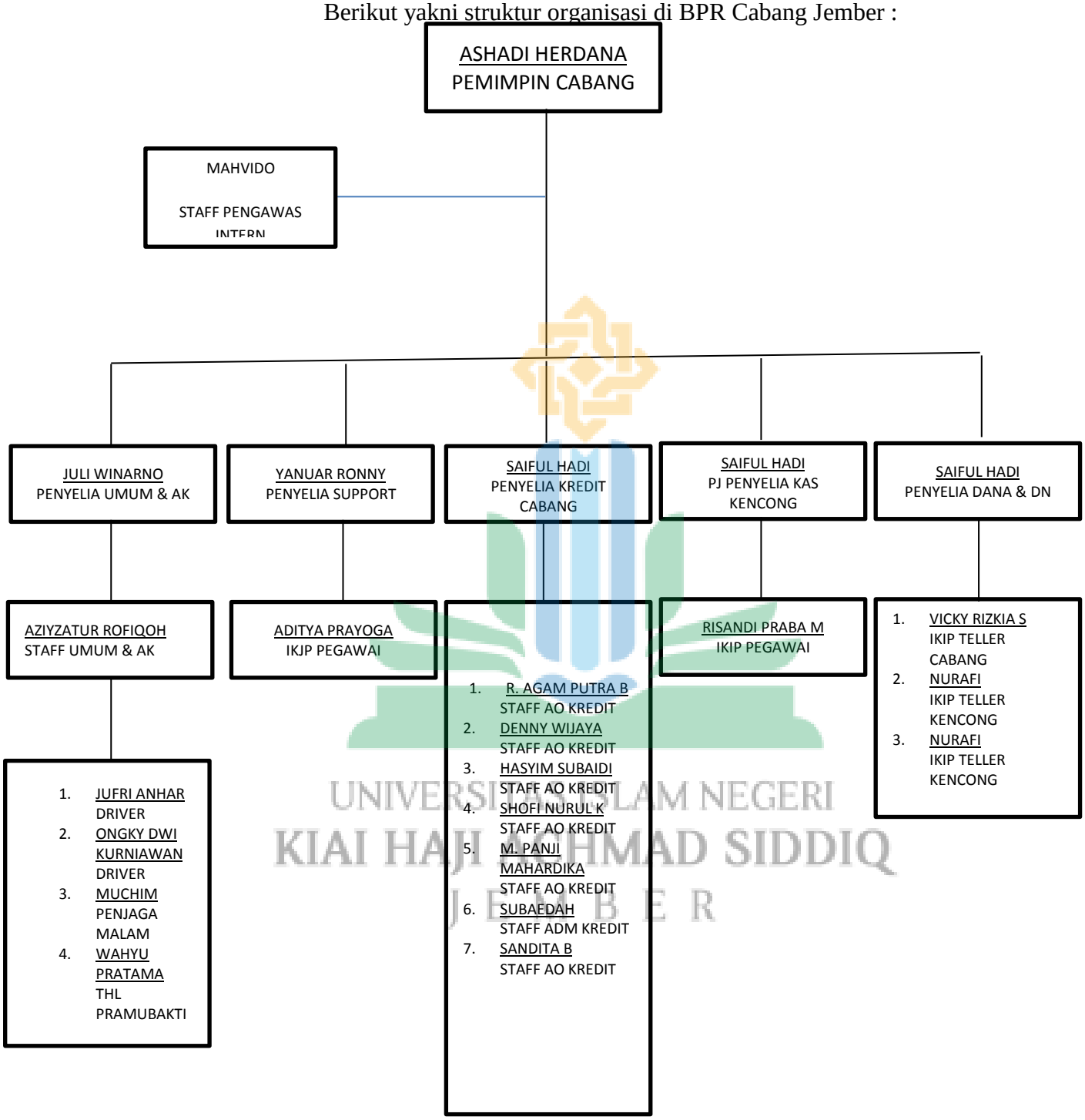

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Produk BPR Cabang Jember

1) Kredit

a) KRIDIMAS

b) KUSUMA

c) Multiguna

d) MULUS

e) HIPPAMS

f) Kredit kepada Lembaga Keuangan Mikro

g) KUIP/S

h) PKPJ

i) Kredit Channeling Dana Bergulir, yang bertempat di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota.[56]

2) Tabungan

a) SIKEMAS

b) Bumbung

c) POSDAYA

d) SIMPEL (Simpanan Pelajar).[57]

3) Deposito

a) Deposito berjangka

b) Depsito Keluarga

c) Deposito on call.[58]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Dokumentasi, 10 September 2022.
[57] Dokumentasi, 10 September 2022.
[58] Dokumentasi, 10 September 2022.

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

1. Penetapan suku bunga di BPR Jatim cabang jember

a. Jenis Suku Bunga di BPR Jatim cabang Jember

Penetapan suku bunga bank di setiap bank berbeda-beda sesuai dengan kebijakan bank masing-masing. Dalam hal ini banyak sekali ahli ekonomi islam yang menyebutkan bahwa suku bunga hukumnya sah saja jika untuk menyejahterakan karyawan serta bunga yang diambil dari pinjaman tidak mencekik nasabah dan terbilang dua kali lipat dari pinjaman yang diberikan. Maka dalam hal ini untuk memperoleh berapa suku bunga bank yang ada di BPR cabang Jember sebelum membahas tentang bagaimana hukum ekonomi islam yang ada di BPR. Maka dari itu peneliti mewawancarai dua karyawan yang bekerja di BPR dan satu orang nasabah yang menggunakan produk pembiayaan atau kredit di BPR.[59]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pertama-tama sebelum penulis membahas tentang bagaimana penerapan suku bunga yang dilaksanakan di BPR, peneliti ingin menggali informasi tentang jenis suku bunga apa yang diterapkan BPR cabang Jember. Sedangkan suku bunga ialah suatu tingkatan dari bunga tersebut dalam bentuk persentase, dengan jangka

[59] Robert Marshall Dan Miranda, Kamus Popular Uang Dan Bank, (Jakarta : Ladang Pustaka Dan Intimedia), 134

waktu dari setiap bulannya/pertahunnya.[60] Dengan jenisnya dibagi menjadi 2 macam:

1) Suku bunga nominal adalah rate yang dapat diamati pasar.
2) Suku bunga riil adalah konsep yang mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya.

Dalam hal ini BPR termasuk menganut suku bunga riil yakni dengan mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya tergantung berapa banyak pinjaman yang telah digunakan. Berikut yakni hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Winarno selaku penelia umum:

> "Iya ada banyak sekali macam dari suku bunga. Menurut saya BPR ini termasuk menganut suku bunga Riil mbak. Karena bunga yang diambil bukan dari patokan pasaran diluar. Melainkan dari berapa banyaknya pinjaman yang dipinjam."[61]

Kemudian pernyataan dari penelia umum diperkuat oleh penelia dana:

> "Suku bunga riil mbak lebih tepatnya.Karena tidak terpatok sama harga pasar."[62]

Kemudian untuk mendapatkan data yang lebih valid peneliti mewawancarai seorang nasabah BPR cabang Jember yakni Bapak Anwar :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Robert Marshall Dan Miranda, 135
[61] Wawancara dengan bapak Winarno selaku penelia umum, 26 September 2022
[62] Wawancara dengan bapak Sandi selaku penelia dana, 26 September 2022

> "Saya gak paham pakai suku bunga apa. Intinya bunga yang saya harus bayar sesuai dengan jumlah pinjaman yang saya pinjam. Gak sampek 19% tapi bunganya." [63]

Dari beberapa hasil wawancara tersebut peneliti juga mengobservasi yang terjadi di lapangan. Bahwa di BPR sistem suku bunganya tergantung dengan jumlah pinjaman yang dipinjam. Dan tidak mencapai angka 19% dari pinjaman. Dan sama sekali tidak mematok suku bunga berdasarkan pasaran.[64]

Dari hasil wawancara dan observasi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa di BPR cabang Jember menggunakan jenis suku bunga Riil yakni dengan mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya.

b. Penetapan Suku Bunga di BPR Jatim cabang Jember

Setelah peneliti mengetahui jenis suku bunga yang diterapkan di BPR. Peneliti akan menggali informasi tentang bagaimana penetapan suku bunga yang ada di Bank BPR, peneliti melakukan wawancara dengan penelia umum yakni bapak Winarno yang ada di sana. Berikut hasil dari wawancara yang telah dilakukan :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Tergantung jenis pinjaman yang diinginkan nasabah. Tapi disini ada dua jenis suku bunga. Ada bunga biasa atau regular itu 19%, terus ada juga bunga promosi itu bunganya 6% pertahun. Intinya itu kami tidak mengambil keuntungan daribunga melebihi 19% mbak. Karna disini kami terkenal dengan menganut prinsip syariah ya. Dengan tidak mengambil bunga yang mencekik rakyat."[65]

---

[63] Wawancara dengan bapak Anwar selaku nasabah, 27 September 2022
[64] Observasi, 26 September 2022.
[65] Wawancara dengan bapak Winarno selaku penelia umum, 26 September 2022

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh pernyataan dari penelia dana yakni bapak Sandi. Beliau menjelaskan bahwa :

> "Ada berbeda-beda bungan yang diambil dari setiap pinjaman. Tergantung kebijakan. Tapi memang tidak boleh lebih dari 19% mbak."[66]

Kemudian untuk membenarkan pernyataan dari kedua karyawan tersebut peneliti mewawancarai nasabah yang memakai jasa produk kredit yang ditawarkan oleh BPR yakni bapak Anwar. Berikut pernyataannya :

> "Ya, mbak saya melakukan peminjaman di BPR dengan bunga 19%. Saya pinjam untuk usaha maka saya ambil produk mereka yang namanya kreduk MULUS (Multi Lancar USaha). Saya pinjam 20 juta dan di ACC."[67]

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa wawancara diatas yakni BPR mengambil suku bunga yang berbeda-beda dalam setiap peminjaman. Tetapi memang tidak akan lebih dari 19%. Karena mereka terkenal sebagai bank yang menganut Prinsip syariah,maka mereka tidak akan mengambil keuntungan bunga yang besar dan mencekik nasabah. 19% tersebut termasuk riba yang diatasnamakan lain sebagai tanda terinakasih atau hadiah untuk pihak yang telah meminjami para nasabah dan atas perjanjian suka sama suka, saling menguntungkan dan ikhlas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Wawancara dengan bapak Sandi selaku penelia dana, 26 September 2022
[67] Wawancara dengan bapak Anwar selaku nasabah, 27 September 2022

Peneliti juga mengobservasi di lapangan dan hasil dari observasi yang dilakukan pada nasabah yakni mereka memang mendapat kesepakatan bunga 19%.[68]

2. Penetapan suku bunga di BPR Jatim cabang Jember menurut hukum ekonomi islam

a. Suku Bunga Menurut Islam

Seperti pada pembahasan diawal tadi mengenai bunga bank menurut hukum Islam, memang sudah jelas sekali hukum keharamannya. Sehingga bila dikaitkan dengan kehidupan masyaratak muslim di Era globalisasi ini, memang masih banyak yang beranggapan bahwa bunga yang termasuk dalam kategori riba tersebut haram hukumnya, akan tetapi ada yang beranggapan bahwa bunga tersebut halal hukumnya, dari setiap pendapat tersebut memang tergantung pada keyakinan dan hak seseorang tersebut dalam memilih mana yang baik dan tidak bagi dirinya sendiri, khususnya dalam menanggapi haramnya bunga bank.[69]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Walaupun terdapat berbagai pendapat berdasarkan hukum Islam mengenai hukum riba, namun sudah jelas adanya bahwa hukum bunga itu haram. Sehingga bila dikait dengan permasalahan diatas, dan berdasarkan hasil wawancara terkait penelitian. Menurut Bapak Winarno selaku peneliti umum sebagai berikut :

"Ya kalau masalah hukum halal haramnya saya juga kurang seberapa

[68] Observasi terhadap salah satu nasabah, 21 September 2022
[69] Desiyanti Iskandar,Kontroversi Bunga Bank dalam pandangan Islam, Artikel 2020

paham agama mbak. Tapi say apernah membaca buku tentang hukum bunga memang haram. Tetapi ada beberapa ulama yang masih menangguhkan hal tersebut."[70]

Kemudian diperkuat oleh pendapat Bapak Winarno selaku Penelia Dana sebagai berikut :

"Ada beda-beda pendapat. Tapi memang dalam Al-Qur'an sudah jelas riba atau bunga itu haram."[71]

Dan diperkuat oleh Bapak Anwar selaku nasabah sebagai berikut:

> "Menurut saya sah-sah saja jika peminjam ikhlas memberikan bunga sebagai hadiah. Tentunya peminjaman ini sangat berguna terutama bagi saya untuk mengembangkan usaha saya."[72]

Hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum islam tentang riba peminjaman masih samar dan belum jelas. Karena disisi lain banyak sekali pendapat ulama. Riba atau bunga diperbolehkan asal sesuai dengan hukum Islam.

b. Analisis Penetapan Suku Bunga di BPR Jatim cabang Jember dalam Hukum Ekonomi Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BPR Cabang Jember melakukan penawaran suatu produk yang terdapat pembiayaan melalui akad yang telah disepakati untuk kreditur. Pelaksanaannya dengan suatu produk pembeliaannya diwakili oleh nasabahnya, dengan berdasar pada kepercayaan antara seseorang yang telah memberikan hak sepenuhnya kepada nasabah untuk melakukan jual beli tersebut, penerimaan produknya juga pembuatan berkas

[70] Wawancara dengan Bapak Winarno selaku penelia dana, 22 November 2022.
[71] Wawancara dengan Bapak Sandi selaku penelia umum, 22 November 2022.
[72] Wawancara dengan Bapak Anwar selaku nasabah, 22 November 2022.

penting dalam pelaksanaan jual beli.[73] Berdasarkan dari pernyataan diatas kemudian peneliti mendapatkan hasil penelitian berdasarkan dari pernyataan narasumber berikut ini.

Kemudian diperkuat oleh pendapat pak Sandi selaku penelian dana :

> "Nasabah menjadi kunci utama proses jual-beli berlangsung. Nasabah mengumpulan semua berkas pesyaratan, menandatangani surat perjanjian, setelah itu pihak kami menyurvey. Seretalah disurvey dan di ACC maka dana akan turun."[74]

Dan dilanjutkan oleh pernyataan pak anwar selaku nasabah langsung:

> "Di BPR ini sepertinya nasabah langsung dihubungkan dengan pemasok mas. Saya kurang paham bagaimana konsepnya. Intinya jual-belinya langsung gitu aja, tanpa tangan ketiga, dan sebagainya. Kalau prosesnya sih lumayan mudah. Hanya mengumpulkan berkas persyaratan, menandatangani surat perjanjian yang ada materainya, kemudian bakal di survey keadaan rumah kita, dan sebagainya. Jika sudah dinyatakan lulus survey. Maka dana akan segera cair. Nah dengan jaminan rumah itu bisa dijadikan jaminan untuk BPR agar nasabah tidak bisa mencurangi. Berlandaskan sama-sama iklas mah saya rasa tidak menjadi masalah dalam hukum islam. Anggap saja seperti hadiah gitu telah meminjamkan uang saat nasabah butuh."[75]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam pernyataan dari narasumber diatas, bahwa dalam proses jual beli melalui nasabah secara langsung ini sangat mudah untuk dilakukan, apalagi dalam pelaksanaannya tidak terdapat campur tangan dari pihak ke tiga, hanya ada pihak nasabah dan juga bank terkait peminjaman. Dalam hal ini nasabah hanya diminta agar mengumpulkan

[73] Observasi, 5 September 2022.
[74] Wawancara dengan bapak Sandi selaku penelia dana, 26 September 2022
[75] Wawancara dengan bapak Anwar selaku nasabah, 27 September 2022

surat atau dokumen yang dianggap penting dalam proses transaksi jual beli ini, hingga berkas tersebut dapat diterima oleh pihak bank, kemudian nasabah tersebut langsung dapat menunggu uang peminjaman tersebut dicairkan oleh pihak bank BPR Jember. Kemudian dana atau uang tersebut diberikan melalui tabungan qardhiyu dan selanjutnya nasabah memiliki kewajiban untuk melakukan angsuran setiap bulannya dari pinjaman pokok, dan juga laba dari hasil peminjaman tabungan tersebut.[76] Berikut yakni hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

> "Pasti ada bunga mbak, pinjam dimanapun pasti ada bunganya. Tapi bunga setiap bank terkadang berbeda-beda. Nasabah ya wajib untuk mengangsur pinjaman beserta bayar fee atau bunga. Tergantung pada jaminannya kan pasti mengajukan jaminan kalau mau pinjam entah itu BPKB, sertifikat atau apapun itu yang bernilai. Selain itu juga saya rasa sama-sama senang dan ikhlas."[77]

Dari pernyataan oleh bapak Winarno tersebut. diperkuat juga oleh pernyataan dari bapak Sandi selaku penelia dana sebagai berikut :

> "Si pihak peminjam berkewajiban untuk membayar pinjaman dengan cara mengangsur dengan jumlah yang telah disepakati dan waktu yang telah ditentukan. Selain itu juga berkewajiban untuk membayar bunga yang telah ditetapkan di awal peminjaman dana."[78]

Dari hasil wawancara dengan bapak Sandi, kemudia peneliti mengambil kesimpulan dari pernyataan apa saja yang telah diungkapkan oleh bapak Sandi. Awalnya nasabah tersebut melakukan pembayaran di BPR Jatim cabang Jember dengan sistem perjanjian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Observasi, 5 September 2022.
[77] Wawancara dengan bapak Winarno selaku penelia umum, 5 September 2022.
[78] Wawancara dengan bapak Sandi selaku penelia dana, 5 September 2022.

berdasarkan jaminan seperti sertifikat rumah dan BPKB yang dipergunakan sebagaimana pada penelitian ini. Sebelum itu nasabah dipersilahkan terlebih dahulu untuk mengisi formulir yang telah disediakan, formulir tersebut berkaitan dengan permohonan pembiayaan beserta dengan menyerahkan berkas pendukung persyaratannya kepada bank BPR Jatim Jember. Kemudian terdapat survei langsung dilapangan oleh Account Officer bank dengan di dampingi oleh petugas legal, melakukan pengecekkan dan pertimbangan apakah nasabah tersebut berhak mendapatkan dana yang sudah ia ajukan tersebut, apabila nasabah tersebut dianggap layak menerima dana pinjaman tersebut, maka akan ada surat perjanjian yang harus ditandatangani nasabah secara langsung, yang disaksikan langsung oleh petugas legal dan Account Officer, sebagai tanpa pelaksanaan jual beli tersebut secara sah. Sedangkan untuk pembayarannya dapat dianggsur setiap bulannya kepada pihak teller bank BPR Jember, melalui tabungan qardhiyu nasabah.[79]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan peneliti menemukan fakta bhawa di BPR cabang Jember sudah sesuai dengan hukum ekonomi islam. Berikut yakni hasil wawancara dengan pihak BPR :

> "Setelah mendengar tentang syarat rukun yang telah samean jelaskan tadi. Menurutt saya kita sesudah sesuai syarat-syarat tersebut."[80]

[79] Observasi, 9 September 2022.
[80] Wawancara dengan bapak Winarno selaku penelia umum, 5 September 2022.

Kemudian diperkuat oleh bapak Sandi selaku penelia dana :
"Sudah sesuai mbak. Berdasarkan jaminan dan sama-sama ikhlas."[81]

Dari hasil yang diperoleh oleh peneliti di lapangan yakni bahwa di BPR Jember sudah sesuai dengan sesuai hukum ekonomi islam yang mana peneliti simpulkan bahwa BPR sudah melaksanakan sistem perjanjian jaminan yang telah disepakati dan suka sama suka dan sama-sama ikhlas dan menjadiakan bunga sebagai tanda terimakasih nasabah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kredit di BPR Jatim cabang Jember menggunakan sistem perjanjian disertai dengan jaminan atau anggunan. Sistem perjanjian berdasarkan skema maupun persentase bunga pada perjanjian yang telah disetujui terkait pengembalian pinjaman yang telah ditetapkan oleh BPR. Dalam kompilasi hukum ekonomi islam BPR sudah melaksanakan sistem perbankan dengan baik dan yang mendapat nilai tambahan yakni BPR menganut sistem jaminan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah diperkuat oleh ahli yakni menurut ahli Zayd bin Ali diperbolehkan dan dihalalkan berbunga karena atas dasar suka sama suka dan saling memberi keuntungan antar pihak. Maka bunga tersebut menjadi hadiah dari nasabah sebagai tanda terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Wawancara dengan bapak Sandi selaku penelia dana, 5 September 2022.

C. Pembahasan Temuan

No.	Fokus Pembahasan	Hasil
1.	Penetapan Suku Bungan di BPR Jatim cabang Jember	Suku bunga yang diterapkan di BPR cabang Jember yakni suku bunga riil yakni dengan mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya menurut berapa banyak peminjaman yang dilakukan bukan berpatokan dengan harga pasar. Suku bunga yang ditetapkan oleh BPR suku bunga yang diterapkan di BPR yakni : Bunga biasa (regular) yakni dengan tingkat 19%anuistas (angsuran) musiman, Bunga promosi (PKBJ) 6% pertahun maksimal 50juta. Suku bunga tersebut terbilang tidak tinggi yakni maksimal 19% karena disetiap daerah akan berbeda-beda.
2	Penetapan suku bunga di BPR Jatim cabang Jember menurut hukum ekonomi islam	Kredit di BPR Jatim cabang Jember menggunakan sistem perjanjian disertai dengan jaminan atau anggunan. Sistem perjanjian berdasarkan skema maupun persentase bunga pada perjanjian yang telah disetujui terkait pengembalian pinjaman yang telah ditetapkan oleh BPR. Dalam kompilasi hukum ekonomi islam BPR sudah melaksanakan sistem perbankan dengan baik dan yang mendapat nilai tambahan yakni BPR menganut sistem jaminan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah diperkuat oleh ahli yakni menurut ahli Zayd bin Ali diperbolehkan dan dihalalkan berbunga karena atas dasar suka sama suka dan saling memberi keuntungan antar pihak. Maka bunga tersebut menjadi hadiah dari nasabah sebagai tanda terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Penetapan Suku Bungan di BPR Jatim cabang Jember

Bunga merupakan suatu tanggungan dalam pinjaman uang, yang sering kali disebut dengan sebuah presentasi dari uang yang dipinjam.[82] Sedangkan suku bunga ialah suatu tingkat bunga yang disebut dalam persen, yang memiliki jangka waktu dalam setiap bulannya atau tahun.[83] Adapun 2 pembagiannya berikut ini:

1) Suku Bunga Nominal, dengan adanya pengamatan pasar.
2) Suku Bunga Riil, suatu konsep pengukuran dari tingkatan bunga.

Adapun jenis-jenis suku bunga diantaranya iyalah:

1) Suku Bunga Tetap, sifatnya tetap, tidak terdapat perubahan mengenai jangka waktu yang telah ditetapkan terkait dengan masa peminjaman dana.
2) Suku Bunga Mengambang, sifatnya dapat berubah-ubah jangka waktu pembayarannya sesuai dengan penetapan waktu peminjaman dana.
3) Suku Bunga Flat, dapat dihitung pada setiap pinjamannya diawal pembayaran, dengan perhitungan yang sangat sederhana dibandingkan dengan suku bunga lainnya, berdasarkan jumlah pokoknya. Yang dimana dalam peminjaman ini umumnya hanya untuk peminjaman jangka pendek.
4) Suku Bunga Efektif, yang setiap bulannya terdapat dari sisa dari hasil jumlah peminjaman, kemudian dihitung sesuai dengan pengurangan hutang yang telah dibayarkan. Yang artinya iyalah semakin sedikit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[82] "Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Upp Ampykpn,2002), 40
[83] Robert Marshall Dan Miranda, *Kamus Popular Uang Dan Bank*, (Jakarta : Ladangpustaka Dan Intimedia), 134

bunga yang telah dipinjamkan maka akan sedikit pula bunga yang harus dibayarkan. Dan suku bunga efektif ini seringkali dianggap adil oleh para nasabah karena hanya dihitung berdasrkan jumlah pinjaman diawal saja.

5) Suku Bunga Anuitas, dengan cara mengatur jumlah angsuran pokok yang ditambahkan setiap bulannya dengan pembayaran yang sama. Yang dimana saat periode awal menghitung porsi Bunganya sangat besar, akan tetapi untuk angsuran pokoknya sangat rendah .[84]

Menurut teori ini tabungan simpanan iyalah yang fungsi tingkat Bunganya semakin tinggi maka penyimpanan dana dibank akan tinggi pula suku bunganya, sedangkan bunga merupakan harga, yang biasa dikenal dengan dana yang telah disediakan hanya untuk diinvestasikan. Karena berdasarkan teori, yang terjadi pada pasar ivestasi bunga adalah harga.[85] Investasi juga merupakan suatu tujuan tingkat bunga.

1) Teori Keynes tentang suku bunga

Terdapat pernyataan mengenai teori ini, bahwa adanya tingkatan bunga yang berasal dari suatu permintaan jumlah uangnya, hal tersebut terdapat 3 motif yang mendasari seseorang menggunakan uang tersebut, selain untuk melaksanakan transaksi, juga untuk melakukan spekulasi, juga berjaga-jaga. Kemudian dari ke 3 motif tersebut lalu muncullah nama *liquidity preference* atau yang biasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] http://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontend/CNS/artikel/20649 (diakses pada tanggal 14 april 2022).
[85] Bodieono, "Ekonomi Moneter Edisi Ke-3", (Yogyakarta: Bpfe, 2001), 76.

dikenal dengan permintaan uang.[86] menurut teori ini apabila adanya permintaan uang yang berdasarkan pada koetentuan yang pada umumnya setiap orang menginginkan dirinya memiliki kemampuan untuk memenuhi tiga motif tersebut, teori ini menekankan hubungan langsung antara sedianya orang untuk membayar tingkat bunga dengan tujuan perkiraan yang tepat terhadap uang tersebut, jadi hal tersebut tergantung dengan permintaan dan tingkatan bunganya.

Bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut " pokok utang " (principal). Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu disebut "Suku Bunga".[87]

Suku bunga dijadikan persentase atas biaya yang dibayarkan atas penggunaan sejumlah dana yang dihimpun dan balas jasa atas penggunaan sejumlah dana yang diperoleh dari nasabah. Selain itu, suku bunga juga dapat diartikan sebagai biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan oleh pihak kreditur atas pinjaman dana yang diberikan oleh bank.[88] Kasmir[89] mengemukakan bahwa: "Tingkat bunga adalah harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[86] Nopirin, "Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Dan Mikro Edisi Pertama", (Yogyakarta).
[87] KBBI online, diunduh pada 3 Desember 2022.
[88] **Mishkin**, **Frederic S**. 2008. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan. Edisi 8. Salemba Empat : Jakarta. Hal 4
[89] **Kasmir**. (2006). Manajemen Perbankan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 133

(nasabah yang memperoleh pinjaman)". Sedangkan Sunariyah[90]mengemukakan bahwa: "Tingkat suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang dibayarkan kepada kreditur".

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga adalah balas jasa yang harus dibayar dari pemakaian uang untuk jangka waktu tertentu. Menurut Samuelson dan Nordhaus[91], suku bunga dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Suku bunga dalam satuan uang disebut suku bunga nominal.Nilai suku bunga ini dapat dibaca secara luas.Suku bunga ini menunjukkan berapa rupiah yang diinvestasikan untuk setiap rupiah.
2. Biaya pinjaman asli adalah biaya pembiayaan yang telah disesuaikan karena ekspansi dan dicirikan sebagai biaya pembiayaan nyata dikurangi tingkat ekspansi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Suku bunga sangat umum naik dan turun. Saat melakukan investasi ekonomi, pemerintah biasanya menggunakan instrumen suku bunga. Suku bunga tinggi dimaksudkan untuk memudahkan otoritas moneter mengendalikan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar .Sebaliknya, tujuan suku bunga rendah adalah

[90] **Sunariyah**. 2011. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Edisi Keenam. Yogyakarta. Hal 88
[91] **Samuelson**, Paul A. & William D. **Nordhaus**. (1994). Edisi keempatbelas. Makro- ekonomi. Edisi ke-empat belas, Penerbit Erlangga, Jakarta. Hal 194

untuk mendorong peningkatan produksi dalam ekonomi riil, yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Puncak dan lembah suku bunga tidak akan bertahan selamanya. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh investor untuk mendapatkan hasil maksimal suku bunga bank. Ketika keadaan membutuhkan, suku bunga harus naik. Selain itu, ada kalanya suku bunga harus diturunkan. Anda bisa meraup banyak keuntungan dari berbagai penempatan dana jika Anda bisa memprediksi secara akurat kapan suku bunga akan naik atau turun. Hal ini karena naik turunnya indeks pasar saham dan nilai tukar mata uang terkait erat dengan perubahan suku bunga.

Dari teori diatas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni BPR sistem suku bunganya tergantung dengan jumlah pinjaman yang dipinjam. Dan tidak mencapai angka 19% dari pinjaman. Dan sama sekali tidak mematok suku bunga berdasarkan pasaran. BPR mengambil suku bunga yang berbeda-beda dalam setiap peminjaman. Tetapi memang tidak akan lebih dari 19%. Karena mereka terkenal sebagai bank yang menganut Prinsip syariah,maka mereka tidak akan mengambil keuntungan bunga yang besar dan mencekik nasabah. 19% tersebut termasuk riba yang diatasnamakan lain sebagai tanda terinakasih atau hadiah untuk pihak yang telah meminjami para nasabah dan atas perjanjian suka sama suka, saling menguntungkan dan ikhlas.

Peneliti juga mengobservasi di lapangan dan hasil dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

observasi yang dilakukan pada nasabah yakni mereka memang mendapat kesepakatan bunga 19%.

Dari teori dan hasil penelitian diatas bisa disimpulkan bahwa Suku bunga yang diterapkan di BPR cabang Jember yakni suku bunga riil yakni dengan mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya menurut berapa banyak peminjaman yang dilakukan bukan berpatokan dengan harga pasar. Suku bunga yang ditetapkan oleh BPR suku bunga yang diterapkan di BPR yakni : Bunga biasa (regular) yakni dengan tingkat 19%anuistas (angsuran) musiman, Bunga promosi (PKBJ) 6% pertahun maksimal 50juta. Suku bunga tersebut terbilang tidak tinggi yakni maksimal 19% karena disetiap daerah akan berbeda-beda.

2. Penetapan suku bunga di BPR Jatim cabang Jember menurut hukum ekonomi Islam

Sejak era globalisasi mulai memasuki dunia, sudah tidak dapat dipungkiri lagi mengenai kehidupan manusia saat ini semakin tidak karuan, tidak perduli dengan adanya haram dan halalnya sesuatu yang terdapat dalam bidang ekonomi. Pada saat ini telah berlakunya sistem ekonomi berbasis kapitalisme yang hanya berpandangan pada kepentingan pribadi, yang mana aktivitas juga distribusinya dikerjakan agar mendapatkan laba yang sangat besar, tanpa memandang adanya syariat Islam yang ada. penjelasan tersebut sama halnya dengan bunga bank.[92]

Masih adanya perdebatan mengenai kegiatan masyarakat yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[92] Desiyanti Iskandar,Kontroversi Bunga Bank dalam pandangan Islam, Artikel 2020

berhubungan dengan bunga bank konvensional, pasalnya bunga tersebut dapat dikatakan sebagai uang riba yang diharamkan, dan telah terdapat fatwa yang mengharamkannya berdasarkan ketetapan dari Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2003. Akan tetapi permasalahan tersebut masih ada saja yang memperdebatkannya dan beranggapan bahwa halal hukumnya mengenai bunga bank yang tidak sama dengan riba. Padahal sudah sangat jelas-jelas hukumnya haram, dan telah tertera dalam Al-Qur'an dan hadis.

Sudah jelas adanya penjelasan mengenai bunga bank, bahwa bunga tersebut merupakan keuntungan yang nantinya akan diberikan kepada nasabah oleh pihak bank yang bersangkutan, kemudian hasil keuntungan tersebut nantinya dihitung terlebih dahulu besaran persentasenya dari hasil pinjaman nasabah bank tersebut, kemudian bunga tersebut nantinya baru diberikan oleh pihak bank kepada debitur (nasabah). Singkat saja penjelasan mengenai bunga bank, kemudian akan dipaparkan juga mengenai 2 macam bunga yang nantinya akan diberikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Bunga Simpanan, merupakan bunga bank yang diberikan sebagai bentuk pemberian balas jasa dari pihak bank yang melakukan peminjaman, yang diberikan kepada debitur (nasabahnya). Seperti bunga dari hasil uang tabungan, dan deposito.
2. Bunga Pinjaman, dapat dianggap sebagai beban yang diberikan kepada debitur (nasabahnya), yang saat itu sedang melakukan pinjaman uang kepada bank (melakukan kredit di bank).

Sumber utama dari pembiayaan dan pendapat yang didapatkan oleh

bank konvensional ini ialah dari 2 jenis bunga bank yang telah disebutkan diatas, karena kedua bunga tersebut akan mempengaruhi satu sama lain. Suatu pijaman bisa dikategorikan memiliki sifatnya konsumtif, maupun sifat produktif, dan kedua sifat tersebut dapat dikategorikan sebagai riba, dan dapat memberatkan nasabahnya sebagai peminjam.[93] Dari beberapa penjelasan tersebut, kemudian terdapat beberapa ulama tentang bunga dan riba :

Lajnah bahsul Masa'il Nahdatul Ulama. Mengenai bank dan pembungaan uang, lajnah memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali sidang. Menurut lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat para ulama sehubung dengan masalah ini :

1. Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut rentenir
2. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat
3. Syubhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sedangkan berdasarkan lembaga Bahsul Masa'il yang bertugas dalam memberikan fatwa atas permasalahan umatnya, hukum bank dengan praktek bunga di dalamnya sama seperti hukum gadai.

[93] Desiyanti Iskandar,Kontroversi Bunga Bank dalam pandangan Islam.

Terdapat 3 pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini yaitu:

a) Dihukumi haram, karena termasuk utang yang dipungut rentenir
b) Dihukumi halal, karena tidak terdapat syarat pada waktu akad ataupun perjanjian kredit
c) Dikatakan syubhat (tidak tentu halal haramnya), karena terdapat selisih pendapat dari para ahli hokum.[94]

Menurut Zaid bin Ali Dasar-dasar pemikiran ekonomi Imam Zayd bin Ali adalah menyatakan keabsahan jual beli secara tangguh dengan harga yang lebih daripada jual beli tunai. Pemikiran ini menjadi salah pijakan mendapat tentang menetapkan kelebihan harga yang lebih tinggi pada jual beli secara kredit ataupun tangguh atau tertunda.

Beliau memperbolehkan harga yang ditangguhkan pembayarnya lebih tinggi dari pembayaran tunai, sebagaimana halnya penambahan pembayaran dalam penundaan pengembalian pinjaman. Setiap penambahan terhadap penundaan pembayaran adalah riba. Tidak ada perbedaan antara pengucapan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

"Engkau membayarnya sekarang atau memberi lebih sebagai pengganti pemindaian. Menjual pada tingkat harga yang lebih tinggi dari pada tunai karena penundaan pembayaran adalah sama dan itu adalaah riba."

Prinsipnya jenis transaksi barang atau jasa yang halal kalau didasarkanatas suka sama suka diperbolehkan. Sebagai mana firman Allah

[94] Desiyanti Iskandar,Kontroversi Bunga Bank dalam pandangan Islam.

dalam surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Jadi jelas disini menutus Zayd bin Ali diperbolehkan asal suka sama suka dan ikhlas karena saling menguntungkan. [95]

Dari hasil penelitian yang dilaukan di lapangan dalam praktik peminjaman berbunga ini sama-sama terjadi kesepakatan antar kedua bela pihak dan sama-sama saling suka dan saling diuntungkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa Akad yang dipergunakan disini berdarkan dalam hukum Islam memang diperbolehkan, namun terdapat suatu permasalahan dalam pelaksanaannya, dimana ada seorang nasabah yang terbukti melanggar kesepakatan saat pelaksanaan akad pembelian secara murabahah, dan hal tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran pada hukum Islam. Kredit di BPR Jatim cabang Jember menggunakan sistem perjanjian disertai dengan jaminan atau anggunan. Sistem perjanjian berdasarkan skema maupun persentase bunga pada perjanjian yang telah disetujui terkait pengembalian pinjaman yang telah ditetapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95] A Helim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, K-Media : Yogyakarta, 2019. Hal. 96.

oleh BPR. Dalam kompilasi hukum ekonomi islam BPR sudah melaksanakan sistem perbankan dengan baik dan yang mendapat nilai tambahan yakni BPR menganut sistem jaminan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah diperkuat oleh ahli yakni menurut ahli Zayd bin Ali diperbolehkan dan dihalalkan berbunga karena atas dasar suka sama suka dan saling memberi keuntungan antar pihak. Maka bunga tersebut menjadi hadiah dari nasabah sebagai tanda terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disusun dengan baik, maka dari itu peneliti langsung menuliskan kesimpulan berikut ini:

1. Penetapan Suku Bunga

   Suku bunga yang diterapkan di BPR cabang Jember yakni suku bunga riil yakni dengan mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya menurut berapa banyak peminjaman yang dilakukan bukan berpatokan dengan harga pasar. Suku bunga yang diterapkan di BPR : Bunga biasa (regular) yakni dengan tingkat 19% anuistas (angsuran) musiman, Bunga promosi (PKBJ) 6% pertahun maksimal 50juta. Suku bunga tersebut terbilang tidak tinggi yakni maksimal 19% karena disetiap daerah akan berbeda-beda.

2. Penetapan suku bunga di BPR Jatim cabang Jember sudah sesuai dengan hukum ekonomi islam.

   Kredit di BPR Jatim cabang Jember menggunakan sistem perjanjian disertai dengan jaminan atau anggunan. Sistem perjanjian berdasarkan skema maupun persentase bunga pada perjanjian yang telah disetujui terkait pengembalian pinjaman yang telah ditetapkan oleh BPR. Dalam kompilasi hukum ekonomi islam BPR sudah melaksanakan sistem perbankan dengan baik dan yang mendapat nilai tambahan yakni BPR menganut sistem jaminan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

diperkuat oleh ahli yakni menurut ahli Zayd bin Ali diperbolehkan dan dihalalkan berbunga karena atas dasar suka sama suka dan saling memberi keuntungan antar pihak. Maka bunga tersebut menjadi hadiah dari nasabah sebagai tanda terimakasih.

B. Saran

Adapun saran sebagai penutup dari tercapainya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Selalu memberi kemudahan untuk rakyat yang meminjam untuk modal usaha karena hal tersebut termasuk dalam bunga produktif yang mana tingkat kehalalannya tinggi daripada yang konsumtif.
2. Memperbanyak cabang disetiap kecamatan, agar semua rakyat merasa dibantu oleh adanya produk pinjaman yang disediakan di BPR dengan bunga yang tidak mencekik rakyat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 32 /DSN/IX/2002 tentang Obligasi Syariah

Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah

Fatwa DSN-MUI Nomor 91 / DSN-MUI / IV / 2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma').

Ghufron, Muhammad. Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi Syariah. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015.

Undang-undang (UU) RI NO. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),

Undang-Undang RI tentang Surat Berharga Syariah Negara.

BUKU

Adh-Dharir, Shiddiq. Al-Jawa'iz al-Hawafiz Al-Hawafiz A'la Anwa' Al-Hisabat al- Mashrifiyah, Hauliyatu Al- Brakah, 2003.

Amin, Makruf. Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. Depok: el-SAS Jakarta, 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. Pengantar Pasar Modal. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. Pamulang: UNPAM PRESS, 2018.

Dawabah, Asyraf Muhammad. Shanādīq al Istitsmār fi al Bunūk al Islāmiyyah baina al Nazhariyyah wa al Tathbīq. Al-Qahirah: Dar al Islam, 2006.

Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara pdf, Edisi Kedua.

Direktorat Pembiayaan Syariah, Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah (Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Pembiayaan Syariah , Juni 2010)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Diyanti. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Alokasi Dana Sukuk Dalam APBN. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Djazuli. Ilmu Fiqih: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Gusniarti. Transaksi Sekuritas Syariah di Pasar Sekunder Perspektif Ekonomi Islam. Jakarta : Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.

Ghuddah, Abdul Sattar Abu. Ijarah (Lease). Kuwait: Dallah Al-Barakah Group, 2005.

Hajjaz, Imam Abu Khusaini Muslim bin. Soheh Bukhari. Jilid II. Bairut Libanon: Darul Fikr, 1994.

Huda, Nurul. Investasi pada Pasar Modal Syariah. Jakarta: Perdana Media Group : 2008.

Khaeruman, Badri. Hukum Islam dalam Perubahan Sosial. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Kidwell, David S, dan Richard L. Peterson. Financial Institutions, Markets, And Money. U.S.A.: The Dryden Press, 1990.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Depok: Kencana, 2017.

Marshall, Robert dan Miranda. Kamus Popular Uang Dan Bank, (Jakarta : Ladangpustaka Dan Intimedia), 134Muhammad firdaus, dkk. Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah; Konsep Dasar Obligasi Syariah. Jakarta: Renaisan, 2005.

Marzuki, Peter Muhammad. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005.

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: Upp Ampykpn,2002).

Moloeng, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Pontjowinoto, Iwan. Prinsip Pasar Modal Syariah, Pandangan Pralaisi. Jakarta : Modal Publication, 2003), dalam Sofiniyah Ghufron (ed.), Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah : Konsep dasar Obligasi Syariah. Jakarta : Rcnaisan, 2005.

Pradja, Juhaya S. Ekonomi Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Putra, Nusa. Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Rama, Ali. Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah. (Jakarta : Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

Rizali, Muhammad. Konstruksi Hukum Berdasarkan Fiqih Muamalah. Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Islam: Yogyakarta, 2010.

Rosyadi, Imron. Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi. Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.

S, Burhanuddin. Pasar Modal Syariah; Tinjauan Hukum Yogyakarta: UII Press, 2009.

Setiadi, A. Obligasi dalam Perspektif Hukum Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Soejono dan H.Abdurrahman. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Soemitra, Andri. Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.

Sudjana, Nana. Tuntutan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah. Bandung: Sinar Baru, 1998.

Sugiono. Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & G, cet ke-19. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

Tim DSN-MUI. Modul Pelatihan DPS Perbankan Syariah 2018. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017.

Tim Penyusun. Pedoman Karya Ilmiah. Jember: IAIN Jember Press.

Wahid, Nazaruddin Abdul. Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbangkan Syariah, Ar-ruzz Media. Yogyakarta, 2010.

Wehr, Hans. A Dictionary of Modern Written Arabic. Beirut: Libraire Du Liban dan Macdonald & Evans LTD, 1980.

JURNAL

Diyanti. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Alokasi Dana Sukuk Dalam APBN. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Haerisma, Alvien Septian Introduction Of Islamic Bonds (Sukuk) (Pengantar Obligasi Syariah). Jurnal: IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Kurniasari, Wiwin. Perkembangan Dan Prospek Sukuk Tinjauan Teoritis. Jurnal Muqtasid.

Nasrifah, Maula. Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam". Asy-Syari'ah, Volume 5, Nomor 2.

Pardiansyah, Elif. Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris. Jurnal Economika, Vol. 8, No.2, 2017.

SKRIPSI

Almara, Dheni Saraswati. Analisis Pengaruh Nilai Sukuk, Rating Sukuk, Dan Risiko Sukuk Terhadap Last Yield Sukuk. Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang, 2015.

Handayani, Kurniasih. Pengaruh Return On Asset (Roa), Debt To Equity Ratio (Der), Current Ratio (Cr), Nilai Sukuk, Dan Risiko Sukuk Terhadap Last Yield Sukuk Dengan Peringkat Sukuk Sebagai Variabel Intervening. Skripsi: Universitas Pancasakti Tegal, 2019.

Komariyah, Sri Nurul. Persepsi Akademisi Terhadap Risiko Kepetuhan Syariah Sukuk di Indonesia. Skripsi Sarjana: Jurusan Akuntansi: Bandung, 2018.

Permana, Angga Ari. Analisis Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Dalam Meningkatkan Produktivitas Dan Kesejahteraan Nasabah Di UJKS KSU Jabal Rahmah Sidoarjo. Skripsi: UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

INTERNET

Jarkasih, Muhamad & Aam Slamet Rusydiana. Perkembangan Pasar Sukuk: Perbandingan Indonesia, Malaysia dan Dunia. 2009. Diakses melalui : https://saepudinonline.wordpress.com/2/07/17/perkembangan-pasar-sukuk-perbandingan-indonesia-malaysia-dan-dunia. 2017.

Muqadimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia. www.majelisulama.com.

dikutip dari httbps://dsnmui.or.id/kami/sekilas/

Musyawarah pertama ini dikeahui oleh letjen. Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafe‟I dan K.H. M. Syukri Ghazali. Lihat MUI Berdiri, Tumbang dan Berkembang. http//www.majelisulama.com/mui_in/article.

Orientasi dan Peran MUI. http//majelisulama.com.

Web Tafsir diakses dari https://tafsirweb.com/1885-quran-surat-al-maidah-ayat-1.html, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran :

Wawancara dengan Bapak Juli Winarno

Dokumentasi saat wawancara dengan bapak Juli Winarno selaku penelia umum di BPR cabang Jember.

Wawancara dengan Bapak Sandi

Dokumentasi saat wawancara dengan bapak Sandi selaku penelia dana di BPR cabang Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Struktur Organisasi BPR Cabang Jember
Dokumentasi struktur orgaStruktur organisasi karyawan BPR cabang Jember

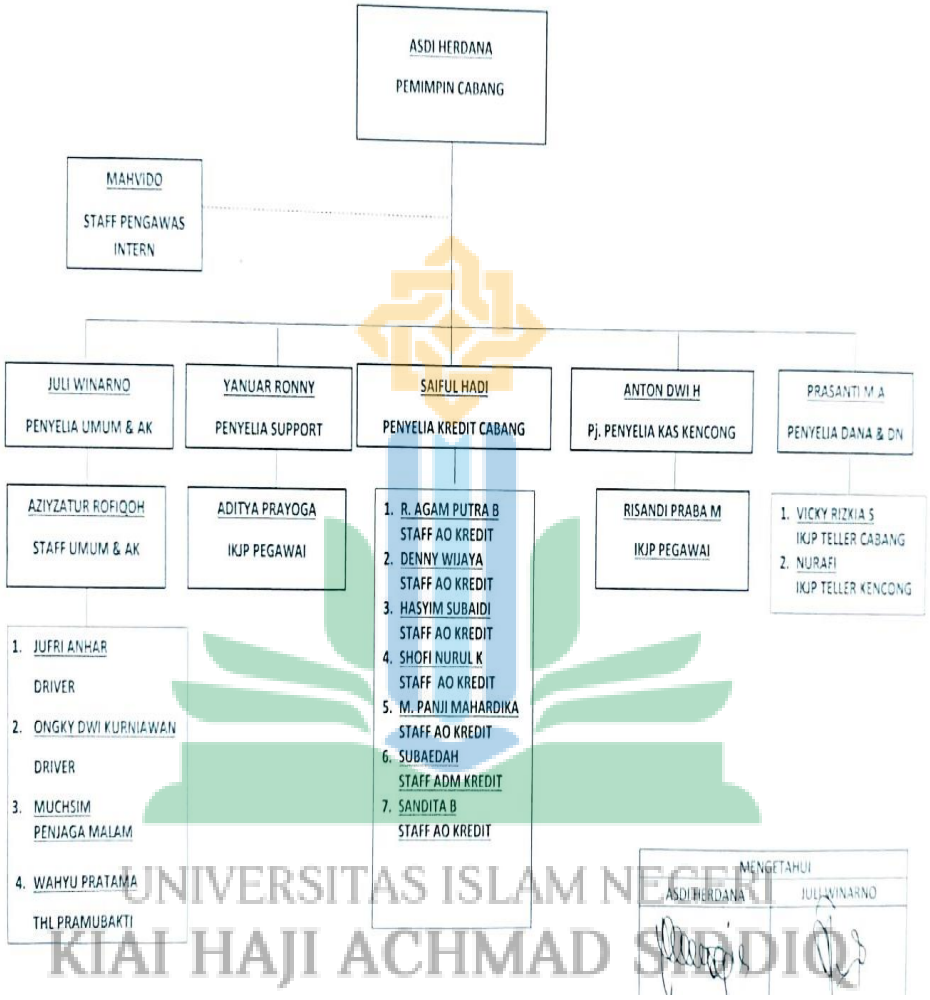

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi kantor Bank BPR jatim cabang jember

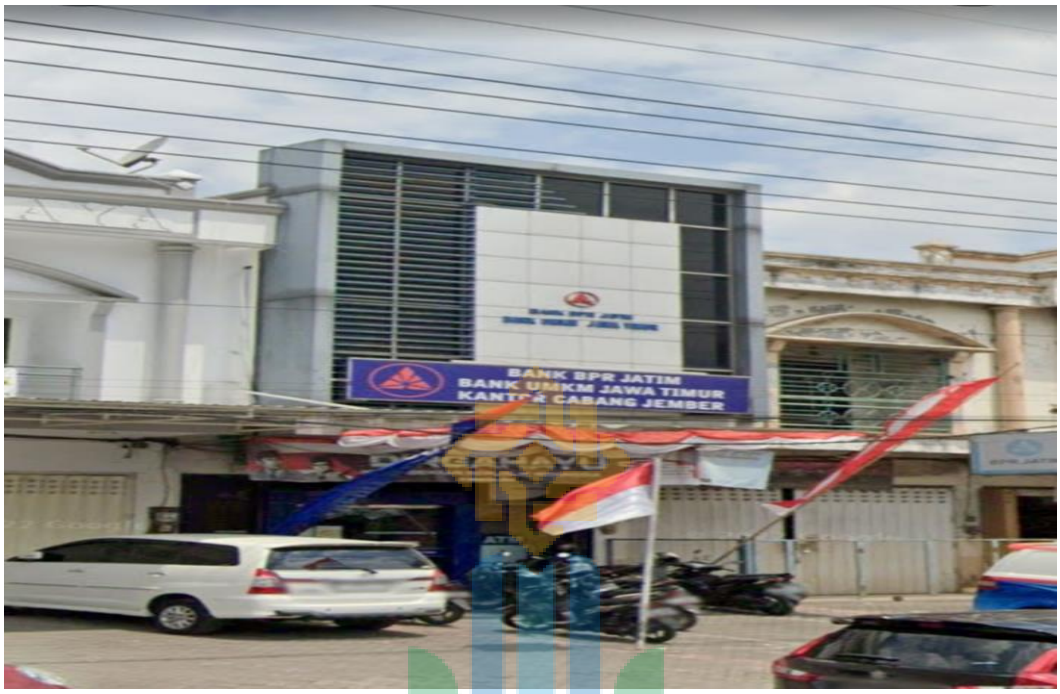

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ervina Maftuhatun Nurul Q

NIM : S20182116

Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 29 Desember 2022
Saya yang menyatakan

Ervina Maftuhatun Nurul Q
NIM. S20182116

BIODATA PENULIS

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap	: Ervina Maftuhatun Nurul Q
Nim	: S20182116
Tempat/ Tanggal Lahir	: Jember, 06 April 1999
Alamat	: Dusun Gebang RT/RW 003/014 Panti Jember
Jenis Kelamin	: Perempuan
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

B. Riwayat Pendidikan

2007 – 2006	: TK. Darussalam
2006 – 2012	: SDN Panti 03
2012 – 2015	: SMP Plus Bustanul Ulum Puger Jember
2015 – 2018	: SMA Plus Bustnul Ulum Puger Jember
2018 – 2022	: UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R